

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN
ZAKAT DI BAZNAS BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E).**

Oleh:

Dwi Iswatun Khasanah

1717204008

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Iswatun Khasanah
NIM : 1717204008
Jenjang : S. 1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Good Governance*
Pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS
Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 06 September 2021



Dwi Iswatun Khasanah

NIM. 1717204008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 54 Purwokerto 53126
Telepon (0281) 630626; Faksimili (0281) 636553; www.febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
PADA PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudari **Dwi Iswatun Khasanah NIM 1717204008** Jurusan/Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **06 Oktober 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Chandra Warsito, M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

Sekretaris Sidang/Penguji


Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802


Pembimbing/Penguji


Yoiz Shofwa Sufrani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Purwokerto, 14 Oktober 2021

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Dwi Iswatun Khasanah, NIM 1717204008 yang berjudul:

**Penerapan Prinsip *Good Governance* Pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS
Banyumas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 03 September 2021

Pembimbing,



Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si

NIP. 19781231 200801 2 027

MOTTO

وَالِىَ رَبِّكَ فَارْغَبْ

"Dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap".

(Q.S Al-Insyirah: 8)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas berkah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat-Nya, terimakasih telah memberikan kemudahan dan kelancaran atas segala urusan hamba.
2. Kedua orang tua, Bapak Kaspiyanto Komar dan Ibu Rasinah terimakasih atas segala doa-doa yang dipanjatkan tiada hentinya ditunjukkan untuk kebaikan saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah membimbing, menasehati dan merawat saya dengan penuh kasih sayang dari saya kecil hingga saat ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi pelipur lara dan penyembuh atas duka yang tercipta selama saya menuntut ilmu.
3. Kedua adik saya, Muhammad Faiz dan Fitra Wirawan. Terimakasih untuk segala dukungan dan motivasi yang diberikan, sehingga menambah semangat saya untuk cepat wisuda.
4. Dosen pembimbing saya, Ibu Yoiz Shofwa Shafrani SP., M.Si terimakasih banyak ibu sudah membantu selama ini, sudah memberi bimbingan dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.
5. Keluarga besar saya, terkhusus bude suminah terimakasih atas segala bentuk dukungan baik materil ataupun non materil. Semoga persembahan ini menjadi kemanfaatan, dan semoga kesuksesan bisa kita jemput sedari awal untuk kebahagiaan orang tua kita.

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS BANYUMAS

Dwi Iswatun Khasanah

NIM: 1717204008

Email: dwiiswatun21@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan zakat dari tahun ke tahun mengalami dinamika perkembangan yang sangat baik. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan lembaga zakat, baik dibawah naungan pemerintah maupun swadaya masyarakat. Namun, maraknya kehadiran lembaga zakat di Indonesia belum dapat mewujudkan tujuan mulia pengelolaan zakat secara optimal. Optimalisasi pengelolaan zakat akan dapat diwujudkan apabila didukung oleh sistem tata kelola yang baik. Konsep *good governance* adalah salah satu konsep tata kelola yang baik karena didalamnya mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta keadilan atau kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Banyumas.

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan dengan mengambil lokasi penelitian di BAZNAS Banyumas dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Banyumas telah menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakatnya. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan dengan memberikan laporan secara rutin baik bulanan, per-semester dan juga tahunan serta bersedia diaudit laporan keuangannya oleh auditor independen maupun auditor syariah. Sedangkan penerapan prinsip responsibilitas dan keadilan serta kewajaran yang dilaksanakan dengan memberikan pertanggungjawaban baik kepada muzakki maupun mustahik dan juga mengoptimalkan pemerataan bantuan khususnya bantuan produktif di setiap kecamatan di wilayah Banyumas. Serta untuk prinsip kemandirian BAZNAS Banyumas merupakan lembaga pemerintah yang bersifat mandiri sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Kata Kunci: *Good Governance*, Zakat, BAZNAS Banyumas

IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN ZAKAT MANAGEMENT AT BAZNAS BANYUMAS

Dwi Iswatun Khasanah

NIM: 1717204008

Email: dwiiswatun21@gmail.com

ABSTRACT

The zakat management has had a very positive development dynamic from year to year. The rise of zakat institutions, both under the auspices of the government and non-governmental organizations, exemplifies this trend. However, despite the widespread existence of zakat institutions in Indonesia, the noble idea of optimal zakat management has yet to be realized. If zakat administration is supported by a competent governance framework, it will be optimized. Because it emphasizes the ideals of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness, the concept of good governance is one of the conceptions of good governance. The purpose of this study is to examine how good governance concepts are applied in the amil zakat institutions in Banyumas.

The type of research conducted by the author is field research by taking the research location at BAZNAS Banyumas and using qualitative descriptive approach. The data used are primary and secondary data with data collection methods using observation, interviews and documentation. While the data analysis techniques used include data reduction, data display and drawing conclusions.

The findings demonstrate that BAZNAS Banyumas has implemented good governance standards in its zakat management. Transparency and accountability principles are implemented through delivering regular reports on a monthly, semi-annual, and annual basis, as well as agreeing to have their financial statements audited by independent and sharia auditors. While the idea of responsibility and fairness is implemented by holding both muzakki and mustahik accountable and maximizing the allocation of aid, particularly productive help, in all Banyumas sub-districts. BAZNAS Banyumas is an independent government entity that cannot be influenced by any political party, as well as the idea of independent.

Keywords: Good Governance, Zakat, BAZNAS Banyumas

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	za (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta'marbutah

Semua ta'marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan h.

زكاة لفر	Ditulis	zakât al-fitr
----------	---------	---------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

H. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya. Penulisan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M. Ag, Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S. Ag, M.M., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Rahmini Hadi, S.E. M.Si., Ketua Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P. M.Si, pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala arahan, bimbingan dan kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikannya.
8. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Segenap Staff Administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya perpustakaan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala bantuan dan bimbingannya.

10. Kepada Bapak Drs. H. Umar AR, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas beserta Wakil Ketua dan Staff-Staffnya yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan telah bersedia membantu dalam memberikan informasi terkait data penelitian.
11. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar Bapak Kaspiyanto Komar dan Ibu Rasinah Rasiem yang telah bekerja keras diiringi senyum dan doa. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, kasih sayang dan doa-doa yang selalu dipanjatkan tiada hentinya ditunjukkan demi kebaikan penulis.
12. Kepada Bude Suminah yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik berupa materil maupun non materil.
13. Kedua adik saya, Muhammad Faiz dan Fitra Wirawan yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
14. Orang tua kedua penulis Almarhum Abah K.H Zainul Arifin Alhafidz dan Umi Siti Azizah Hajar, terimakasih atas segala bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Pondok Pesantren Alfatah Komplek Nurul Qur'an Banjarnegara.
15. Teman-teman kelas Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017 khususnya Lutfiana Izalatul, Istiqomah Sholihah dan Ike Veraning Tyas, terimakasih atas kebersamaannya selama ini dan mohon maaf atas segala kekhilafan.
16. Teman-teman yang sudah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir, Nur Kholifaul Khasanah dan Afri Nur 'Aini terimakasih atas kebersamaannya, semoga kita selalu dimudahkan dalam menjemput kesuksesan.


Dan kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah banyak membantu dan memberi masukan serta inspirasi bagi penulis, suatu kebahagiaan telah dipertemukan dengan kalian semua.

Akhirnya, penulis berharap semoga jerih payah selama ini dapat dinilai sebagai ibadah untuk mendapat ridho-Nya. Dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin ya Rabbal'alamin.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II.....	14
LANDASAN TEORI.....	14
A. Penerapan <i>Good Governance</i>	14
B. Zakat.....	23
C. Pengelolaan Zakat	31
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Sumber Data	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37

D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	40
BAB IV	42
PEMBAHASAN.....	42
A. GAMBARAN UMUM.....	42
B. Penerapan Prinsip Good Governance pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS Banyumas	58
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Banyumas

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1 Media Sosial BAZNAS Banyumas

Tabel 4.2 Fungsi Sosial Media BAZNAS Banyumas



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Banyumas

Gambar 4.2 Nomor Rekening BAZNAS Banyumas

Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan zakat di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami dinamika perkembangan yang sangat baik. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan lembaga zakat, baik di bawah naungan pemerintah maupun swadaya masyarakat. Zakat memiliki fungsi serta peran penting dalam meningkatkan keadilan dan kesejahteraan umat. Ajaran zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat.

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui yang pertama, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang mampu dan memenuhi syarat. Yang kedua, zakat merupakan sumber keuangan umat Islam yang tidak akan pernah berhenti, karena harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim dalam sebuah usahanya tidak akan pernah habis dan yang rutin membayar zakat setiap tahun atau periode waktu lainnya akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empiris dapat dapat menghapus ketimpangan sosial-ekonomi dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan manusia (Chotib et al., 2018).

Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bersinergi melakukan sosialisasi dalam mendayagunakan zakat untuk suatu tujuan yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan. Hal tersebut dilakukan melalui lembaga zakat pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat bentukan masyarakat, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang merupakan amandemen UU Nomor 38 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah "*kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat*". Kegiatan pengelolaan zakat tersebut meliputi

perencanaan program beserta anggarannya, pengumpulan (*collecting*) data muzaki dan mustahik, pengorganisasian yang meliputi pemilihan struktur organisasi, penempatan orang-orang (amil) yang tepat, pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan, ditunjang dengan perangkat lunak (*software*) yang memadai (Yulianti, 2016).

Namun, maraknya kehadiran lembaga zakat di Indonesia belum mewujudkan tujuan mulia pengelolaan zakat secara optimal. Diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan tentang zakat, ternyata belum signifikan dengan profesionalisme pengelolaan zakat di Indonesia. Selain persoalan pengelolaan zakat yang belum optimal tersebut, terdapat data tentang besarnya potensi zakat di Indonesia yang masih belum terwujud dalam pengumpulan dan pendistribusiannya. Dari hasil wawancara dengan Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS, Irfan Syauqi Beik mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 230 triliun, akan tetapi baru Rp 8 triliun (3,5 persen) yang mampu dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional.

Menurut Irfan Syauqi Beik, terdapat tiga kendala yang membuat penerimaan zakat di Indonesia masih minim. Pertama, dari tingkat pengetahuan, yaitu pemahaman masyarakat selama ini beranggapan bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah saja, serta zakat tersebut disalurkan sendiri oleh masyarakat (muzakki) kepada mustahik, padahal belum tentu sesuai dengan asnaf zakat. Kedua, perlunya penguatan kapasitas lembaga dan SDM baik di tingkat BAZNAS Kabupaten/ Kota hingga tingkat nasional. Dan yang ketiga yaitu masih rendahnya regulasi tentang zakat baik ditingkat pusat maupun daerah (Andini, 2020).

Optimalisasi pengelolaan zakat akan dapat diwujudkan apabila didukung oleh system tata kelola yang baik. Konsep *Good Governance* adalah salah satu konsep tata kelola organisasi yang populer saat ini. *Good Governance* adalah pemerintahan yang baik yaitu suatu pengelolaan lembaga yang baik dan optimal, karena di dalamnya mengedepankan prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Keadilan dan lain-lainnya. Di samping

itu, pada sistem ini pula telah mencakup mendesain sistem pengendalian intern yang cocok digunakan pada organisasi yang mengelola dana umat, seperti lembaga pengelola zakat BAZ ataupun LAZ sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan *muzakki* dan *mustahik*.

BAZNAS Banyumas merupakan Lembaga Pengelola zakat dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS Banyumas memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq/Sedekah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Perkembangan yang baik ditunjukkan oleh BAZNAS Banyumas dengan jumlah perolehan dalam penghimpunan zakat yang selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Adapun jumlah penghimpunan dana zakat, infaq/sedekah BAZNAS Banyumas dari tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penghimpunan Dana Zakat
BAZNAS Banyumas

No	Tahun	Jumlah Dana Zakat
1.	2016	Rp 5.828.056.256
2.	2017	Rp 6.799.856.313
3.	2018	Rp 7.981.555.383
4.	2019	Rp 8.359.564.771
5.	2020	Rp 8.909.208.321

Sumber: baznasbanyumas.or.id

BAZNAS Banyumas juga memiliki beberapa prestasi yaitu dibuktikan dalam BAZNAS Jateng Award 2019, BAZNAS Banyumas memperoleh penghargaan dalam kategori Program Unggulan dalam Pentasharufan dan Kategori dukungan ABPD dari Pemerintah daerah. Dengan prestasi tersebut, diharapkan BAZNAS Banyumas dapat menjadi *role model* bagi Lembaga Amil Zakat yang beroperasi di wilayah Banyumas agar menjadi Lembaga yang profesional dalam mengelola dana Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) dengan menerapkan sistem tata kelola lembaga yang baik dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dalam pengelolaan dana zakat, infaq/sedekah.

Dalam penyampaian informasinya, BAZNAS Banyumas menyajikan laporan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah kepada masyarakat (*muzakki*) rutin perbulannya melalui website resmi BAZNAS Banyumas serta media sosial seperti Instagram, Facebook dan Youtube. Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap tahunnya BAZNAS Banyumas diaudit oleh dua auditor yaitu audit independen dan audit syariah dari Kementerian Agama. Dan Hasil auditor independen dan laporan keuangan dari tahun 2017-2019 BAZNAS Kabupaten Banyumas mendapatkan opini wajar.

Semakin meningkatnya kinerja dan prestasi yang diperoleh menjadi sangat penting bila BAZNAS Banyumas menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakatnya, diharapkan dengan menerapkan prinsip tersebut dapat meningkatkan rasa percaya para *muzakki* dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan judul "**Penerapan Prinsip Good Governance pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS Banyumas**".

B. Definisi Operasional

1. Penerapan Prinsip *Good Governance*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Jadi, penerapan merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Good Corporate Governance (GCG) sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Yasmina, 2019).

2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat tersebut meliputi perencanaan program beserta anggarannya, pengumpulan data *muzakki* dan *mustahik*, pengorganisasian yang meliputi pemilihan struktur organisasi, penempatan orang-orang (amil) yang tepat, pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan, ditunjang dengan fasilitas yang cukup layak.

3. BAZNAS Banyumas

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah salah satu organisasi/ lembaga pengelola zakat di kabupaten Banyumas yang memiliki kekuatan hukum, resmi dan legal. Dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 451/ 1617/ 03 tanggal 22 November 2003, dan kepengurusan periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 451/ 777/ Tahun 2017 Tanggal 25 September 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2017-2022. Dengan surat keputusan tersebut segenap pengurus BAZNAS Banyumas memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas. (BAZNAS Banyumas, 2021)

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan zakat di BAZNAS Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good governance* yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas dalam pengelolaan zakatnya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini adalah:

a) Bagi Penulis

Secara praktik penelitian ini melatih bekerja dan berpikir kreatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori dengan praktik yang didapat dari elemen pembelajaran.

b) Bagi BAZNAS Banyumas

Sebagai bahan evaluasi dan memberikan informasi tambahan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dapat menerapkan tata kelola lembaga yang baik (*good governance*) agar mendapatkan kepercayaan dari para *muzakki* sehingga pengelolaan dana zakat bisa lebih optimal.

c) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan bacaan atau referensi yang memberikan gambaran kepada para masyarakat (*muzakki*) agar mengetahui bagaimana tata kelola yang diterapkan di BAZNAS Banyumas.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang menjadi rujukan untuk berpikir yang membahas mengenai prinsip *Good Governance* dan pengelolaan zakat. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Sudirman tahun 2018 dengan judul "**Implementasi Prinsip *Good Governance* Pada Lembaga Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo**". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Prinsip *Good Governance* pada pengelolaan zakat di Lembaga Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* di lembaga BAZNAS Gorontalo sudah cukup memadai, khususnya pada aspek transparansi, keadilan, *responsibility* dan

aspek aturan hukum. Namun pada aspek akuntabilitasnya belum sesuai dengan pernyataan standar akuntansi PSAK 02 revisi 2009. Pada penelitian ini ditemukan bahwa laporan arus kas keluar belum merujuk pada ED PSAK, BAZNAS Kota Gorontalo hanya melaporkan aktivitas saja, yaitu operasional dan aktivitas investasi, sementara pada aspek pendanaan belum dimunculkan dalam laporan keuangan (Sudirman, 2018).

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Sri Fadilah tahun 2018 dengan judul "**Implementasi Good Zakat Governance Pada BAZNAS Se-Bandung Raya**". Hasil dari penelitian ini adalah pada umumnya amil yang bekerja di BAZNAS mengetahui adanya prinsip pembentuk *good zakat governance* akan tetapi terkendala oleh kurangnya pengetahuan, kesadaran serta komitmen dari anggota organisasi BAZNAS sendiri. Selain itu, sebenarnya implementasi dari *good zakat governance* sendiri secara keseluruhan sudah cukup baik, meskipun masih perlu adanya peningkatan dalam beberapa faktor pembentuknya. Dimana pengendalian internal, budaya organisasi dan total quality manajemen yang menunjukkan prosentase yang cukup baik (Fadilah, 2018).

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Alyani Atsarina tahun 2018 dengan judul "**Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)**". Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan *Good Corporate Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran (Atsarina, 2018).

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Agus Permana tahun 2018 dengan judul "**Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance**". Penelitian ini mendeskripsikan tentang

pengelolaan zakat berdasarkan prinsip *good governance*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* dibutuhkan oleh lembaga amil zakat (LAZ) untuk meningkatkan kinerja profesional guna memenuhi kepentingan *stakeholders*. Penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat adalah penerapan transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, keadilan dan kepatuhan syariah (Permana, 2018).

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Iwan Fitrah tahun 2017 dengan judul "**Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Zakat Dalam Presepektif Qardhawi: Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah**". Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah ditinjau melalui prespektif Qardhawi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah telah menerapkan prinsip *good governance* meskipun belum maksimal karena kurangnya fasilitas yang memadai dan menemukan beberapa kendala seperti dalam prinsip syariah yang dihadapkan pada mekanisme zakat sebagai pendapatan asli daerah. Selain itu tidak adanya standarisasi bagi amil mengenai latar belakang pendidikan yang relevan dengan zakat, sehingga pengelolaan zakat kurang profesional (Fitrah, 2017).

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Ahim Abdurahim tahun 2018 dengan judul "**Membangun Good Governance Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia**". Penelitian ini berfokus pada eksplorasi pengalaman dua LAZ besar di Indonesia, yakni LAZIS Berbasis ormas Islam X dan Rumah Zakat dalam memenuhi persyaratan sebagai LAZIS yang bertata kelola baik dengan mengacu pada KMA 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin

pembentukan LAZ dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Shodaqoh. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif investigatif. Dengan Hasil penelitian bahwa masih banyak ditemukan hambatan yang dihadapi oleh LAZIS X dan Rumah Zakat dalam upaya memenuhi syarat legalitas KMA 333/2015 (Abdurrahim, 2018).

Ketujuh, Buku yang ditulis oleh Rahmani Timorita Yulianti tahun 2016 dengan judul "**Good Corporate Governance di Lembaga Zakat**". Dalam buku ini disimpulkan bahwa pengelola lembaga zakat akan memiliki indeks pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip GCG apabila mempunyai pemahaman yang menyeluruh, meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran atau keadilan. Selain itu dalam upaya memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip tersebut, lembaga zakat harus menyediakan fasilitas kepada semua pengelola, sehingga dapat mengakses pengetahuan agar terbangun kesadaran (*awareness*), baik yang diperoleh melalui proses belajar pada pendidikan formal maupun informal (Yulianti, 2016).

Tabel Perbedaan dan Persamaan Penelitian yang Digunakan Sebagai Kajian Pustaka:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Pembahasan	Persamaan dengan penulis	Perbedaan dengan penulis
1.	Sudirman tentang Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelola Zakat Baznas Gorontalo.	Hasil yang didapat ialah bahwa BAZNAS Gorontalo telah menerapkan prinsip <i>good governance</i> khususnya pada aspek transparansi,	Sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip <i>Good Governance</i> .	Lokasi dan waktu penelitian.

		keadilan, <i>responsibility</i> dan aspek aturan hukum akan tetapi pada aspek akuntabilitasnya belum menerapkan sesuai PSAK 109.		
2.	Sri Fadillah tentang Implementasi Good Governance pada Baznas Se-Bandung Raya.	Hasil yang didapat ialah bahwa pada umumnya para amil yang bekerja di BAZNAS sudah mengetahui prinsip-prinsip pembentuk <i>good zakat governance</i> akan tetapi terkendala oleh kurangnya pemahaman serta komitmen para amil untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut.	Sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip <i>Good Governance.</i>	Lokasi, waktu Penelitian dan menggunakan metode berupa kunjungan dan seminasi.
3.	Alyani Astarina tentang Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Government di Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.	Sama-sama meneliti tentang penerapan Prinsip <i>Good Governance.</i>	Lokasi, waktu penelitian dan menggunakan teknik analisis data metode presentase champion.
4.	Agus Permana tentang	Penelitian ini menunjukkan	Sama-sama meneliti	Lokasi, waktu

	Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance.	<p>bahwa <i>good governance</i> dibutuhkan oleh lembaga amil zakat (LAZ) untuk meningkatkan kinerja profesional guna memenuhi kepentingan <i>stakeholders</i>.</p> <p>Penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat adalah penerapan transparansi, akuntabilitas, <i>responsibility</i>, independensi, keadilan dan kepatuhan syariah.</p>	tentang pengelolaan zakat menggunakan prinsip <i>good governance</i> .	penelitian, Menggunakan pendekatan studi kepustakaan.
5.	Iwan Fitrah tentang Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Zakat Dalam Prespektif Qardhawi: Studi Pada Baitu Mal Kabupaten Aceh Tengah.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah, amanah, keadilan dan partisipasi telah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan prinsip syariah masih menjadi kendala di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.</p>	Sama -sama membahas tentang penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan zakat.	Lokasi, waktu penelitian dan menggunakan strategi penelitian studi kasus.
6.	Ahim Abdurahim, tentang Membangun Good Governance Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh	<p>Hasil penelitian bahwa masih banyak ditemukan hambatan yang dihadapi oleh Lazis X dan Rumah Zakat dalam upaya memenuhi syarat</p>	Sama -sama meneliti tentang prinsip <i>good governance</i> di lembaga amil zakat.	Lokasi, waktu penelitian dan variabel yang diteliti berbeda.

	(LAZ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia	legalitas KMA 333/2015.		
7.	Rahmani Timorita Yulianti, tentang " <i>Good Coorporate Governance di Lembaga Zakat</i> ".	Dalam buku ini disimpulkan bahwa pengelola lembaga zakat akan memiliki indeks pemahaman yang menyeluruh apabila ditunjang dengan fasilitas yang memadai untuk mengakses pengetahuan agar terbangun kesadaran untuk menerapkan prinsip GCG.	Sama -sama membahas tentang <i>good cooporate governance</i> di lembaga zakat.	Penelitian buku bersifat umum dan objek penelitian banyak sedangkan penelitian skripsi bersifat khusus dan hanya satu objek.

Sumber: Jurnal dan buku

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan secara menyeluruh, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab. Secara umum gambaran sistematika dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan tentang landasan teori yang meliputi teori-teori *good governance*, definisi zakat, hikmah zakat serta teori tentang pengelolaan.

Bab III Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian yang meliputi pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penerapan *Good Governance*

1. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana atau tersusun sebelumnya.

Penerapan menurut Usman (2002) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004), penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Dalam hal ini penerapan bukan hanya sekedar aktifitas akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Adapun unsur-unsur penerapan yaitu:

- a. Adanya program yang dilaksanakan.
- b. Adanya kelompok atau target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan mendapat manfaat dari program tersebut.

- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

2. Pengertian *Good Governance*

Bank Dunia mendefinisikan *Good Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Arief, 2009).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal lainnya, sehubungan dengan hak dan tanggungjawab, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan (Prabowo, 2018).

Menurut Syakhroza (2003) mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Sedarmayanti (2003), *Good Governance* yaitu suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (*agent of chance*) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam *Good Governance* tidak hanya pemerintah, tetapi juga *citizen*, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban.

Komite Cadbury mendefinisikan *Good Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya (Yulianti, 2016).

Sebagai suatu sistem, *Good Governance* menurut Blair terdiri atas berbagai perangkat/ kelembagaan serta aturan main (*code of conduct*) dan hukum yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan (*check and balances*) agar sistem dapat bekerja secara optimal (Yulianti, 2016).

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-117/ M-MBU/ 2002, *Good Governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Yulianti, 2016).

Berangkat dari definisi-definisi diatas, maka secara umum definisi *Good Governance* yang ditetapkan oleh Anonim (2006) dapat mewakili, yaitu tata kelola perusahaan (organisasi) yang baik yang mengimplementasikan asas-asas atau prinsip-prinsip *transparancy* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (keadilan atau kesetaraan).

3. Prinsip *Good Governance*

Adapun penjelasan tentang prinsip-prinsip *Good Governance* adalah sebagai berikut:

- 1) *Transparancy* (Keterbukaan)

Prinsip dasar dari transparansi untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan program dalam perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan atau organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan, tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Selain itu perusahaan atau organisasi harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan perusahaan atau organisasi tersebut menyeluruh dan prinsip keterbukaan organisasi tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Dengan demikian, kebijakan perusahaan atau organisasi harus tertulis dan secara proposional di komunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia atau KNKG (2006), transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Dalam pengelolaan zakat, LPZ harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh kepentingan. Untuk dapat menerapkan prinsip transparansi, diperlukan pemahaman yang memadai terhadap prinsip transparansi tersebut. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip transparansi disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator transparansi sebagai berikut:

- a) Rencana kerja tahunan
- b) Laporan keuangan berkala triwulan
- c) Laporan keuangan berkala tengah tahunan
- d) Laporan keuangan berkala tahunan

- e) Teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan
- f) Sistem informasi manajemen

2) *Accountability* (Dapat dipertanggungjawabkan)

Prinsip dasar dari akuntabilitas adalah perusahaan atau organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan atau organisasi harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan atau organisasi dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Dalam implementasi prinsip akuntabilitas, perusahaan atau organisasi harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan atau organisasi dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi misi, nilai-nilai perusahaan atau organisasi (*corporate values*), dan strategi perusahaan atau organisasi. Disamping itu, perusahaan atau organisasi harus meyakini bahwa semua organ perusahaan atau organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan perannya dalam pelaksanaan program. Dengan demikian perusahaan atau organisasi harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan atau organisasi. Selain itu, perusahaan atau organisasi harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan atau organisasi yang konsisten dengan sasaran program perusahaan atau organisasi, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

Menurut Anonim (2006), akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga LPZ dapat mempertahankan kepercayaan *muzakki* dan masyarakat. Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas, diperlukan pemahaman yang utuh terhadap prinsip akuntabilitas tersebut. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip akuntabilitas disebabkan oleh

pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator akuntabilitas berikut:

- a) Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
- b) Komite audit dan manajemen risiko
- c) Koordinasi program kerja

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Menurut Anonim (2006) Prinsip dasar responsibilitas adalah perusahaan atau organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan program dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat.

Prinsip responsibilitas adalah pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat yang merupakan kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan LAZ terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Dalam hal ini, BAZ ataupun LAZ memiliki tanggung jawab sosial terhadap *stakeholders* serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung tinggi etika, moral dan akhlak serta tetap menjaga lingkungan LPZ yang sehat.

Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip *responsibility*, disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator tersebut:

- a) Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan
- b) Kewajiban sosial perusahaan (CSR)
- c) Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan
- d) Keterbukaan informasi sesuai regulasi

Dengan demikian penerapan indikator-indikator di atas, dipandang dapat menjadi sarana menanamkan pemahaman tentang prinsip *responsibility*. Artinya bahwa LPZ harus berupaya melaksanakan tanggungjawab sosial dan peduli lingkungan dengan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada yang akan melaksanakannya.

4) *Independency* (Kemandirian)

Prinsip dasar independensi adalah untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Perusahaan atau organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan atau organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Selain itu implementasi prinsip independensi adalah masing-masing organ perusahaan atau organisasi harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif .

Menurut Anonim (2006), penerapan prinsip independensi menjamin objektivitas pengambilan keputusan, karena masing-masing unit lembaga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan. Konsep ideal tersebut perlu diketahui secara baik oleh semua pengurus agar dapat dipahami dan dilaksanakan. Secara umum terdapat beberapa indikator yang menyebabkan pemahaman mengenai prinsip independensi, yaitu:

- a) Kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing organ
- b) Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga
- c) Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan
- d) Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ dalam lembaga.

5) *Fairness* (Keadilan dan Kesetaraan)

Menurut Rahmani Timorta Yulianti (2016) Prinsip *fairness* adalah suatu prinsip yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan sebuah lembaga. LPZ harus selalu memperhatikan kepentingan *mustahik*, *muzzaki*, dan pengurus berdasarkan asas keadilan

dan kesetaraan. Menurut al-Qardhawi, perwujudan prinsip *fairness* tersebut diantaranya adalah LPZ harus berkewajiban mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan mustahik selama semua golongan itu ada dan memiliki kebutuhan yang sama atau sesuai dengan jumlah dan kebutuhannya.

Dalam pendistribusian zakat, LPZ seharusnya menetapkan skala prioritas, sehingga golongan *mustahik* yang jumlah dan kebutuhannya lebih besar mendapatkan jatah yang lebih besar pula. Langkah-langkah ideal tersebut harus diketahui dengan baik semua pengurus, agar dapat dipahami dan dilaksanakan. Adapun beberapa indikator yang menyebabkan pemahaman mengenai prinsip *fairness*, yaitu:

- a) Terciptanya peran dan tanggung jawab setiap pengurus/ organ lembaga
- b) Keadaan memperlakukan muzaki dan mustahik secara adil dan jujur
- c) Kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus
- d) Kondisi membolehkan muzaki memberikan masukan sesuai ketentuan
- e) Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak
- f) Adanya peraturan pelaksanaan lembaga
- g) Adanya kebijakan untuk melindungi lembaga.

4. *Good Governance* dalam Prespektif Islam

Konsep tentang *Good Governance* secara universal sangat erat kaitannya dan selaras dengan ajaran Islam. Dimensi moral dari implementasi *Good Governance* antara lain terletak pada prinsip keterbukaan (*transparancy*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), prinsip kemandirian (*independency*), dan prinsip keadilan dan kesetaraan (*fairness*).

Sikap kejujuran, bertanggungjawab, bisa dipercaya dan diandalkan serta kepekaan terhadap lingkungan sosial itulah yang menjadi tujuan penerapan *Good Governance* dalam suatu organisasi/ lembaga. Hal tersebut relevan dengan karakter Nabi Muhammad Saw ketika beliau

menjadi seorang pedagang dan pemimpin profesional yaitu *sidiq*, amanah, *tabligh*, dan *fatanah*.

Sidiq (*fairness*) secara etimologis berarti jujur, nyata dan tidak menyembunyikan sesuatu baik dalam bentuk perkataan, sikap dan perbuatan. Dalam kehidupannya, Nabi Muhammad saw, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, terhindar dari perkataan, sikap dan perbuatan yang tidak terpuji, seperti berbohong dan berdusta. Sebagai pemimpin spiritual, disamping juga kepala negara dan *public figure*, Nabi Muhammad Saw semenjak kecil sudah memosisikan diri dengan sikap dan perilaku yang *sidiq* sehingga oleh masyarakat Quraisy diberi gelar *al-Amin* (terpercaya).

Amanah (*accountability*) secara etimologis berarti jujur, dapat dipercaya, aman, kepercayaan dan titipan. Karakter amanah tersebut dibagi menjadi dua, amanah dari Allah swt kepada manusia dan amanah manusia kepada manusia. Bagi Rasulullah, kepemimpinan adalah amanah yang pertanggungjawabannya tidak hanya kepada manusia namun juga kepada Allah swt.

Adapun *tabligh* (komunikatif - informatif - *transparency*) menurut bahasa artinya menyampaikan, menyiarkan, mengungkapkan, dan melaporkan. Risalah yang disampaikan Nabi Muhammad saw kepada kaumnya bersifat universal untuk seluruh umat manusia, berisi tentang perintah dan larangan. Sehingga, beliau tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi. Allah swt memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw dalam Al-Qur'an untuk menyampaikan yang baik (*makruf*) dan mencegah perbuatan yang menyimpang dari perintah agama (*munkar*), serta berlaku bijaksana dalam kedua urusan tersebut.

Karakter kepemimpinan Nabi Muhammad saw selanjutnya adalah *fatanah* (*smart*) yang artinya mengerti, memahami, pandai dan cerdas. Dengan demikian, seorang pemimpin yang mempunyai karakter *fatanah* berarti memiliki kompetensi. Kompetensi tersebut digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam mengelola program-program

dalam suatu kepemimpinan sehingga menghasilkan ketelitian dan keandalan. Pengelolaan program dalam suatu organisasi dan penyelesaian persoalan-persoalan yang muncul tidak akan tercapai tanpa kepemimpinan yang mempunyai karakter *fatamah*.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh, berkah, suci dan baik. Zakat juga dapat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepada golongan-golongan tertentu yang telah diatur dalam Al-Qur'an.

Dalam kitab Al Mu'jam Al-wasith :396, zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus.

Imam Asy-syarkhasi al Hanafi dalam kitabnya Al-mabsuth mengatakan bahwa dari segi bahasa "zakat" adalah tumbuh dan bertambah. Disebut "zakat", karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah ta'ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya:

" Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya" (Q.S. Saba' [34] :39).

Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai bagian yang telah terukur dari harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Zakat juga diartikan sebagai mengeluarkan sesuatu tersebut.

Menurut Didin Hafidhudin (2002), zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pengertian zakat, yaitu sebagai: "*harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat hukum*".

Sedangkan menurut para mazhab berbeda lagi dalam mendefinisikan zakat.

- a) Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dapat mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- b) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.
- c) Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.
- d) Menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok tertentu pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dan dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

- a. Q. S Al- Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."

- b. Q.S At-taubah: 103

حُدِّثُوا الْمَالَاتِ الْيَتَامَىٰ وَالْمَالَاتِ الْيَتَامَىٰ وَالْمَالَاتِ الْيَتَامَىٰ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

c. Q.S Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada di sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

Selain dasar hukum Al-Qur'an terdapat hadist yang diriwayatkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam Islam selain shalat.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً) رواه البخاري ومسلم.

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: persaksian tiada tuhan selain Allah SWT, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu."

Adapun dasar Ijmak adalah bahwa seluruh Mujtahid bersepakat akan wajibnya zakat. Hal itu terbukti ketika Khalifah Abu Bakar as-Siddiq ingin memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, tidak ada seorangpun dari para sahabat yang menentang keputusan Abu Bakar as-Siddiq tersebut. Ini menunjukkan adanya kesepakatan para sahabat tentang keajaiban zakat.

3. Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat adalah:

- a) Islam
- b) Baligh dan berakal
- c) Merdeka
- d) Milik sempurna, yaitu kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.
- e) Mencapai nishab, nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut
- f) Mencapai haul, haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan qomariah (hijriyah). Harta yang wajib zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.

4. Hikmah Zakat

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. zakat merupakan ibadah yang bersifat vertikal dan horizontal. Secara vertikal, zakat merupakan ibadah dan wujud ketakwaan serta wujud syukur seorang hamba kepada Allah Swt atas nikmat harta yang diberikan oleh Allah Swt. Dalam konteks ini, zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara orang kaya dan orang miskin dan dapat memperkecil kesenjangan sosial serta meningkatkan perekonomian umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial bagi semua umat manusia. Adapun hikmah zakat sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.

- b. Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- c. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai di atas prinsip ukhuwah Islamiyyah dan takaful Ijtima'i.
- d. Menghilangkan kebencian, iri dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup berkecukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan. Sementara mereka tidak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya.
- e. Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa (*tazkiyatun nafs*), menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah.
- f. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
- g. Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tenteram lahir dan batin.
- i. Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *umatan wahidah* (umat yang bersatu), *musawah* (umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban),

ukhuwah islamiyyah (persaudaraan Islam), dan *takaful ijtima'i* (sama-sama bertanggung jawab).

5. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Menurut an-Nawawi, kata *fitrah* merupakan istilah yang dipakai oleh para fuqaha, bukan dari bahasa arab. az-Zuhaili menjelaskan zakat *fitrah* adalah zakat jiwa setiap umat muslim yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa bulan Ramadhan (Ahmad Dahlan, 2019). Selain itu, zakat *fitrah* juga dinamakan zakat *an-nafs*, yang berarti zakat untuk menyucikan jiwa di akhir bulan Ramadhan dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur oleh syariat sebagai tanda berakhinya bulan Ramadhan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa (masih adanya rasa dengki, iri, marah dan lain-lain).

Kewajiban membayar zakat *fitrah* dibebankan kepada setiap umat muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa dia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari. Zakat *fitrah* ini dibayarkan paling lambat sebelum (takbiratul ihram) shalat idul fitri.

b. Zakat mal

Zakat mal (harta), yaitu zakat yang diwajibkan kepada pemilik harta ketika terpenuhi syarat-syaratnya seperti nishab dan haul, walaupun tidak semua zakat mal ada nishab dan haul. Menurut syariat mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai, serta digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Diantara jenis-jenis zakat mal yaitu:

- a) Zakat Peternakan, yaitu kekayaan (harta) yang berupa hewan ternak yaitu kambing/ domba, unta, dan sapi/ kerbau, unggas (ayam, bebek, burung) dan ikan.
- b) Zakat emas dan perak, yaitu emas dan perak yang disimpan (dimiliki) apabila mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun.
- c) Zakat Perdagangan atau barang dagangan, yaitu zakat yang dikenakan kepada barang yang diperjualbelikan.
- d) Zakat pertanian, yaitu zakat yang dikenakan pada produk pertanian setiap panen dan mencapai nishab.
- e) Zakat Rikaz, yaitu harta yang terpendam didalam perut bumi, baik sudah diciptakan oleh Allah atau yang dibuat manusia. Ada dua bentuk harta rikaz yaitu pertama, harta temuan yang sudah terdapat dalam perut bumi yang diciptakan oleh Allah Swt, termasuk dalam kelompok ini adalah hasil tambang dan minyak serta gas bumi. Kedua, harta kekayaan orang-orang terdahulu yang terpendam dalam perut bumi, contoh seperti perhiasan, senjata barang-barang antik, dan lainnya.
- f) Zakat Profesi, yaitu zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, yang dilakukan sendirian atau bersama orang/ lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nishab. contohnya seperti pejabat, dokter, aparatur sipil negara, dosen dan lain-lain.

6. Penerima Zakat (*Mustahik*)

Mustahik ialah orang yang berhak menerima zakat. Allah Swt membatasi penerima zakat (*mustahik*) pada delapan asnaf (golongan). Hal tersebut dilakukan agar zakat benar-benar diterima oleh orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Apabila tidak dibatasi maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak untuk kepentingan sendiri. Dalam Q.S at-Taubah [9] ayat 60, Allah Swt berfirman;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْ لَقَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, para (muallaf) yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Adapun penjelasan dari ayat tersebut, orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yaitu:

- a) Fakir, adalah mereka yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok hidup sehari-harinya.
- b) Miskin, adalah orang yang mempunyai harta maupun pekerjaan akan tetapi tidak mampu mencukupi kehidupan sehari-hari.
- c) Amil, adalah orang yang bekerja untuk mengelola zakat baik dalam mengumpulkan, mendistribusikan maupun mendayagunakan zakat.
- d) Muallaf, adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- e) Hamba sahaya, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas tetapi dibawah kekuasaan orang lain (majikan).
- f) Gharimin, adalah orang yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya.
- g) Sabilillah, adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah, melalui berbagai wadah baik pendidikan, seperti madrasah atau pesantren yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah.
- h) Ibnu Sabil, adalah orang yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariat Allah.

C. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Pengelolaan

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta mendayagunakan zakat.

Dalam konteks Al-Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat memajemen pengelolaan zakat. Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, Jujur karena mereka diamanati harta kaum muslimin, memahami hukum-hukum zakat, mampu melaksanakan tugas sebagai amil.

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan tahapan pertama dalam kegiatan pengelolaan. Kegiatan yang lainnya, seperti pengorganisasian, dan pengawasan harus melewati tahapan ini. Perencanaan adalah memilih suatu tujuan dan mengembangkan suatu metode atau strategi untuk mencapai tujuan (Chuck Williams: 143) atau menentukan tujuan untuk kinerja organisasi dimasa depan serta memutuskan tugas dan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Ada beberapa jenis perencanaan, yang perlu dimiliki oleh Lembaga Pengelola Zakat agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan dapat dievaluasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Perencanaan Misi
 - b) Perencanaan tujuan
 - c) Perencanaan strategis
 - d) Perencanaan operasional
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. sehingga dalam lembaga pengelola zakat harus diketahui adalah tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk.

- c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam pengarahan adalah tindakan membimbing dan mengarahkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

- d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja.

2. Tujuan pengelolaan zakat:

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan,
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,

Berdasarkan pasal diatas, ada 2 (dua) tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil yang harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

- a) Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan,
- b) Tersedianya struktur kelembagaan,
- c) Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni,
- d) Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat,
- e) Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan multidimensi keburukan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan

rumah tangga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan karena ketiadaan biaya. Kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas.

3. Asas Pengelolaan zakat:

- a) Syariat Islam
- b) Amanah, adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.
- c) Kemanfaatan, adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- d) Keadilan, adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- e) Kepastian hukum, adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.
- f) Terintegrasi, adalah pengelolaan zakat dilakukan secara hirarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- g) Akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

4. Unsur-Unsur Pengelolaan Zakat

Dari pengertian pengelolaan zakat tersebut menjelaskan bahwa ada tiga unsur pengelolaan yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Pengumpulan (*Fundraising*) ialah suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dan zakat, infaq, dan sedekah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan di salurkan dan di dayagunakan untuk mustahik. (Nilda, 2018).

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Jadi, pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran atau pembagian dana zakat yang telah terhimpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Pendayagunaan menurut UU No. 23 Tahun 2011 zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian secara terperinci.

Penelitian ini bersifat (deskriptif) menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prespektif subjektif) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Sedangkan dalam buku metode penelitian Sugiyono, Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak memerlukan pengujian secara matematik statistik, tetapi hanya di analisis berdasarkan analisis peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian. Peneliti menguraikan data dengan cara memberikan pengertian, penjelasan dan penaksiran pada data yang dianalisis. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (data yang sebenarnya), data yang pasti yang merupakan nilai dibalik data yang tampak (sugiyono, 2006).

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data dan informasi yang lengkap berikut adalah jenis data dalam penelitian ini yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari obyek penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

kepada pihak-pihak yang telah ditentukan yaitu staf-staf di BAZNAS Banyumas serta muzakki dan mustahik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang didapat melalui naskah tertulis, atau dokumen seperti beberapa buku dan laporan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Masalah dan fokus ini yaitu tentang penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Banyumas yang mana data yang dibutuhkan seperti profil lembaga, serta pengertian mengenai prinsip *good governance* dan pengelolaan zakat dari beberapa ahli.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Penelitian ini mengambil lokasi di BAZNAS Kab. Banyumas yang beralamatkan di Jl. Masjid No.9, Purwokerto, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos. 53115. BAZNAS Kab. Banyumas merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian tentang penerapan prinsip *good governance* yang dilakukan di BAZNAS Banyumas berlangsung pada bulan Februari sampai Agustus 2021.

D. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*) dengan berbagai tempat dan objek. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen.

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Sutrismo Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2017).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. (Ahmad, 2009). Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah penuh. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit.

Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data atau transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian analisis. Reduksi data suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data. Miles dan huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Langkah yang ketiga ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data dikumpulkan maka data yang ada harus diverifikasi agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan harus didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, agar dalam mengemukakan kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang berupa pengambilan intisari dan penyajian data yang merupakan hasil dari analisis yang dilakukan dalam penelitian atau kesimpulan awal yang sifatnya belum benar-benar matang serta merupakan tahap akhir dari keseluruhan hasil penelitian dalam teknik analisis data.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak

mendapat pengakuan atau terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, dimana triangulasi ini mengarahkan penelitian agar dalam mengumpulkan data, peneliti harus menggunakan beragam data yang ada serta memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah BAZNAS Banyumas

Sebagai pelaksana amanat syariat Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 dan 103 serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah salah satu organisasi/ lembaga pengelola zakat di Kabupaten Banyumas yang memiliki kekuatan hukum, resmi dan legal. Dibentuk dengan SK DIRJEN BIMAS Islam Kementerian agama Republik Indonesia Nomor: DJ.II/37 tahun 2015 tentang perubahan atas SK DIRJEN BIMAS Islam Kementerian agama Republik Indonesia Nomor: DJ.II/ 568 tahun 2014.1 dibentuk dengan surat keputusan Bupati Banyumas No. 451/1617/03 tanggal 22 November 2003, dan kepengurusan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 disahkan dengan surat Keputusan Bupati Nomor 451/777/Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode tahun 2017-2022. Dengan surat keputusan tersebut segenap pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

Zakat, Infaq dan Sedekah ataupun dana lainnya yang terkumpul pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah amanat umat yang harus di kelola sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang. Oleh karena itu dalam pelayanan baik terhadap muzakki maupun mustahik segenap pengurus senantiasa meningkatkan profesionalisme dan mengedepankan motto "Berbuat untuk Ummat, Cepat, Tepat, Sesuai Syariat". Eksistensi Badan Amil

Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah dari umat Islam dan untuk umat Islam di Kabupaten Banyumas dan diharapkan mampu menubar manfaat dan menabur rahmat untuk masyarakat di Kabupaten Banyumas.

2. Visi dan Misi BAZNAS Banyumas

a. Visi:

Menjadi Badan Amil Zakat yang Profesional. Amanah, Menebar Manfaat, Menabur Rahmat serta Memuzakkikan Mustahik.

b. Misi:

- 1) Berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah dan dana lain sesuai dengan Undang-undang,
- 2) Memberikan Pelayanan dan Bimbingan yang terbaik terhadap *Muzakki* dan *Mustahik*,
- 3) Melaksanakan kegiatan dengan keterbukaan, kejujuran, tanggungjawab dan berpegang teguh pada ketentuan Syari'at.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Banyumas

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Banyumas



4. Tugas dan Wewenang

a. Dewan Pembina

Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Badan Pelaksana berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.

b. Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam melaksanakan tugas organisasi.
- b) Memberikan fatwa hukum yang harus dilaksanakan oleh Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak.

c. Ketua

Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/ Kota.

d. Wakil Ketua I

Wakil Ketua I memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua I berwenang:

- a) Menyusun strategi pengumpulan zakat
- b) Mengelola dan mengembangkan data muzaki
- c) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
- d) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
- e) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
- f) Melaksanakan pengelolaan layanan muzaki
- g) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
- h) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat

- i) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ditingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota
- j) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan, dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

e. Wakil Ketua II

Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Wakil Ketua II memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b) Mengelola dan mengembangkan data mustahik
- c) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

f. Wakil Ketua III

Wakil ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan. Wakil Ketua III memiliki tugas dan wewenang, yaitu:

- a) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan

- c) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
- d) Melaksanakan pengelolaan keuangan
- e) Melaksanakan sistem akuntansi zakat
- f) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
- g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

g. Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Wakil Ketua IV memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Menyusun strategi pengelolaan amil zakat
- b) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga sertifikasi profesi BAZNAS.
- c) Menyusun perencanaan amil zakat
- d) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap amil zakat
- e) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
- f) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset
- g) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota

- h) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum, dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

h. Sekretaris

Tugas sebagai seorang sekretaris adalah:

- a) Melaksanakan Tugas kepala pelaksana dan tugas manajerial kegiatan kantor
- b) Mengembangkan Lembaga BAZNAS, dan
- c) Bertanggungjawab terhadap rapat pleno dan pimpinan

Fungsi dari sekretaris adalah:

- a) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan BAZNAS Kab Banyumas
- b) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kab Banyumas
- c) Mendinamisir semua bagian agar berjalan sesuai perencanaan
- d) Melaksanakan strategi dan kebijakan pimpinan, dan
- e) Mengupdate sistem IT dan manajemen lembaga secara berkelanjutan

i. Bagian Pengumpulan

Amil Pelaksana pada bagian pengumpulan meliputi:

1. Kepala Bagian Pengumpulam

Tugas dari Kepala Bagian Pengumpulan adalah:

- a) Melaksanakan Tugas Manajerial khusus di bagian pengumpulan
- b) Melaksanakan strategi dan kebijakan wakil ketua I di bagian pengumpulan
- c) Mengoptimalkan perolehan ZIS
- d) Mengolah dan mengembangkan data muzaki dan UPZ, dan
- e) Memberikan laporan bagian pengumpulan

Fungsi Kepala Bagian Pengumpulan adalah:

- a) Mengatur Tugas dan teknis kegiatan di bagian pengumpulan
- b) Melakukan komunikasi dengan lembaga, unit kerja dan perusahaan dalam rangka optimalisasi pengumpulan ZIS
- c) Mengolah data pengumpulan untuk laporan kepada pimpinan
- d) Mengembangkan sistem layanan dan pembayaran ZIS di Kab Banyumas
- e) Mengembangkan pelayanan muzaki
- f) Membantu tugas sosialisasi ZIS
- g) Mengembangkan sistem *Fundraising* BAZNAS Kab Banyumas
- h) Mengkoordinasikan seluruh transaksi bagian pengumpulan ke bagian keuangan, dan
- i) Melaporkan seluruh kegiatan bagian pengumpulan secara periodik

2. Staff Pengumpulan

Tugas dari Staff Pengumpulan adalah:

- a) Memberikan pelayanan muzaki, dan
- b) Melaksanakan tata administrasi layanan muzaki dan UPZ

Fungsi dari Staff Pengumpulan adalah:

- a) Melayani dan menerima penyetoran dari Muzaki, Munfiq dan lainnya,
- b) Melakukan peng-input-an data transaksi pengumpulan ZIS ke aplikasi SIMBA
- c) Mencatat dan membukukan pengumpulan zakat, infak dan dana lainnya
- d) Mengarsipkan tanda bukti pengumpulan ZIS, dan
- e) Melaporkan kegiatan pengumpulan ZIS kepada Kepala Bagian Pengumpulan

j. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS

Amil pelaksana pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yaitu:

1. Kepala Bagian Pentasharufan dan pendayagunaan

Tugas dari Kepala Bagian Pentasharufan dan Pendayagunaan yaitu:

- a) Melaksanakan tugas manajerial khusus di bagian pentasharufan dan pendayagunaan
- b) Melaksanakan strategi dan kebijakan Wakil Ketua II Bagian pentasharufan dan pendayagunaan
- c) Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dengan prinsip keadilan dan pemerataan wilayah
- d) Mengolah data mustahik, dan
- e) Memberikan laporan bagian pendistribusian dan pendayagunaan

Fungsi dari Kepala Bagian Pentasharufan dan Pendayagunaan, yaitu:

- a) Mengatur pelaksanaan teknis pendistribusian dan pendayagunaan ke mustahik
- b) Mengelola data permohonan mustahik
- c) Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pentasharufan dan pendayagunaan
- d) Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan mustahik
- e) Melaporkan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan kepada Wakil Ketua II bagian pentasharufan dan pedayagunaan melalui sekretaris, dan
- f) Mengkoordinasikan seluruh transaksi bagian pendistribusian kebagian keuangan.

2. Staff Pentasharufan dan Pendistribusian

Tugas dari Staff Pentasharufan dan Pendistribusian yaitu:

- a) Melaksanakan tugas teknis bagian pentasharufan dan pendayagunaan
- b) Mengadministrasikan kegiatan bagian pentasharufan dan pendayagunaan
- c) Melaksanakan tugas teknis pembayaran bagian pentasharufan dan pendayagunaan
- d) Mengadministrasikan keuangan bagian pentasharufan dan pendayagunaan
- e) Menyiapkan laporan bagian pentasharufan dan pendayagunaan

Fungsi dari Staff Pentasharufan dan Pendistribusian yaitu:

- a) Membantu menyiapkan keperluan dan kelengkapan berkas permohonan bantuan sebelum dan sesudah realisasi bantuan
- b) Mencatat dan mengarsip berkas permohonan mustahik
- c) Menginput pendistribusian dan pendayagunaan ke SIMBA
- d) Menyiapkan pengadaan barang pendistribusian/pendayagunaan dan mengadministrasikan dengan tertib
- e) Menyiapkan data pelaporan pendistribusian dan pendayagunaan
- f) Mengelola dana bantuan ke mustahik
- g) Membantu menyiapkan dan mengelola data mustahik
- h) Mengkoordinasikan pengelolaan dana bantuan ke bagian keuangan dan
- i) merealisasikan bantuan ke mustahik

k. Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Amil pelaksana dari bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan yaitu:

1. Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Tugas dari Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan yaitu:

- a) Melaksanakan Tugas Manajerial khusus di bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan
- b) Melaksanakan Strategi dan Kebijakan Wakil Ketua III di bagian keuangan & pelaporan
- c) Mengelola dana ZIS, amil dan Hibah APBD, dan
- d) Membuat laporan pengelolaan, kinerja dan keuangan

Fungsi dari Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan yaitu:

- a) Mengatur pelaksanaan teknis transaksi keuangan
- b) Melakukan komunikasi dan koordinasi keuangan antar bagian
- c) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Bank
- d) Mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai RKAT
- e) Membantu pengendalian transaksi ZIS, operasional Amil dan Hibah APBD
- f) Menyusun perencanaan RKAT
- g) Menyiapkan laporan pengelolaan, kinerja dan keuangan
- h) Melaksanakan pengendalian laporan UPZ, dan
- i) Menyetujui transaksi keuangan sesuai kewenangannya

2. Staff Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Tugas dari staff keuangan, perencanaan dan pelaporan, yaitu:

- a) Kasir bagian Keuangan
- b) Mengelola Dana Hibah APBD
- c) Mengkoordinasikan permohonan & realisasi dana hibah APBD dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, dan
- d) Mengelola dana amil

Fungsi dari staff Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan yaitu:

- a) Mencatat dan membukukan seluruh transaksi keuangan ke aplikasi keuangan/ SIMBA

- b) Mencatat dan membukukan dana hibah APBD untuk operasional BAZNAS
- c) Melakukan peng-input-an data operasional keuangan APBD ke aplikasi SIMBA
- d) Menyiapkan kelengkapan administrasi permohonan dana hibah APBD daerah Kabupaten Banyumas
- e) Menyiapkan kelengkapan administrasi realisasi dana hibah APBD
- f) Menyiapkan bahan laporan keuangan APBD
- g) Melaporkan pengelolaan dana APBD ke kepala bagian keuangan
- h) Mencatat dan membukukan dana amil
- i) Melakukan peng-input-an data operasional keuangan amil ke aplikasi SIMBA
- j) Menyiapkan bahan laporan keuangan Amil
- k) Mengelola dana amil untuk kepentingan operasional BAZNAS
- l) Melaporkan pengelolaan dana amil kepada kepala bagian keuangan

1. Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum

Amil pelaksana Bagian kesekretariatan, IT, SDM dan Umum yaitu:

1. Kepala Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum

Tugas dari Kepala Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum yaitu:

- a) Melaksanakan Tugas Manajerial khusus di bagian sekretariat, IT, SDM dan Umum
- b) Melaksanakan strategi dan kebijakan Wakil Ketua IV bagian Sekretariat, IT, SDM dan Umum
- c) Pengelolaan pegawai dan administrasi umum, dan
- d) Memberikan Laporan secara periodik

Fungsi dari Kepala Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum yaitu:

- a) Mengatur Pelaksanaan teknis IT, Administrasi, SDM dan umum
- b) Melakukan komunikasi dan koordinasi kerjasama antar lembaga dan pemda
- c) Mengelola data kepegawaian amil BAZNAS
- d) Meningkatkan dan mengembangkan amil/ pegawai BAZNAS
- e) Melaksanakan perekrutan pegawai
- f) Melaksanakan kegiatan administrasi dan persuratan, serta rekomendasi LAZ
- g) Membuat laporan kinerja pegawai
- h) Mengelola dan pengadaan aset kantor
- i) Mengatur semua acara dan rapat-rapat
- j) Membuat Aturan dan mengarsip semua regulasi BAZNAS
- k) Melaksanakan perhitungan Gaji dan BPJS kesehatan/ Ketenagakerjaan, dan
- l) Pengendalian SIMBA

2. Staff Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum

Tugas dari Staff Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum yaitu:

- a) Memberikan pelayanan mustahik
- b) Penerimaan surat umum dan pelayanan lain
- c) Mengelola, merawat dan mengembangkan sistem IT di BAZNAS
- d) Mengelola website dan media sosial BAZNAS Kabupaten Banyumas
- e) Mengelola dan merawat aset BAZNAS
- f) Konten Kreator marketing digital BAZNAS
- g) Menjaga keamanan dan ketertiban kantor, dan

h) Mengelola kebersihan kantor.

Fungsi dari staff Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum yaitu:

- a) Melayani dan menerima permohonan mustahik
- b) Mengadministrasikan surat masuk
- c) Menyiapkan lembar dispo ketua
- d) Mendistribusikan dispo ketua ke bagian-bagian
- e) Mengelola, merawat dan mengendalikan sistem IT dan SIMBA BAZNAS
- f) Menyiapkan materi, jurnal dan dokumen untuk website BAZNAS
- g) Memproduksi konten-konten BAZNAS
- h) Mengelola pengadaan barang ATK dan kantor
- i) Mengelola inventaris BAZNAS Kabupaten Banyumas
- j) Pemeliharaan aset kendaraan
- k) Screening Tamu yang masuk
- l) Mengatur area parkir kantor
- m) Membuka dan menutup kantor
- n) Menjaga keamanan lingkungan kantor
- o) Melaksanakan urusan rumah tangga kantor, dan
- p) Membantu pelayanan umum.

5. Layanan BAZNAS Banyumas

1. BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), merupakan unit kerja dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS yang bertugas mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekan risiko keterparahan kemiskinan akibat bencana. Layanan ini merupakan penanggulangan bencana yang bersifat kedaruratan/ tanggap darurat.
2. Layanan Aktif BAZNAS (LAB), merupakan program layanan darurat sosial untuk mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu (cepat) dan tepat penanganan. LAB

merupakan lembaga program yang dimiliki BAZNAS RI yang kemudian diduplikasi programkan ke BAZNAS Kab. Banyumas.

6. Program-Program BAZNAS Banyumas

BAZNAS Kab. Banyumas memiliki 5 (lima) program pentasharufan dana ZIS, yaitu meliputi:

a. Banyumas Sejahtera

Program ini merupakan penyaluran di bidang ekonomi produktif. Sebagai salah satu upaya lembaga dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah banyumas dengan memberikan bantuan modal usaha ataupun sarana prasarana usaha kepada warga yang masuk dalam kategori mustahik dan mempunyai jiwa wirausaha. Berikut bentuk penyaluran dalam bidang ekonomi, yaitu:

- a) Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan
- b) Bantuan Modal Usaha Kelompok Binaan
- c) Bantuan Sarana Prasarana Usaha
- d) Bantuan Ternak Kelompok Binaan
- e) Bantuan Ternak Mustahik Perorangan
- f) Bantuan Modal Usaha Guru TPQ/Madin/MI/MTS
- g) Bantuan Pelatihan Usaha dan Lainnya
- h) Bantuan Sarpras Kantin Sehat
- i) Honor Relawan Program Ekonomi

b. Banyumas Cerdas

Program ini merupakan penyaluran di bidang pendidikan, sebagai upaya lembaga dalam pelancaran proses belajar para siswa kurang mampu agar tidak putus sekolah. Dengan memberikan beasiswa, mereka mempunyai kesempatan lebih besar untuk terus melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut bentuk penyaluran dalam bidang pendidikan, yaitu:

- a) Beasiswa SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA
- b) Beasiswa Diploma

- c) Beasiswa Sarjana
 - d) Bantuan Hutang Pendidikan
 - e) Bantuan Biaya Pendidikan SD/MI/SMP/MTs
/SMA/SMK/MA/Santri
 - f) Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa
 - g) Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Ke Luar Negeri
 - h) Bantuan Pendidikan Lainnya
- c. Banyumas Sehat

Penyaluran dalam bidang kesehatan dalam rangka menunjang kesehatan masyarakat, terutama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat fakir miskin. Berikut bentuk penyaluran dalam bidang kesehatan yaitu:

- a) Bantuan Hutang Pengobatan
 - b) Bantuan Biaya Pengobatan
 - c) Operasional Ambulance
 - d) Bantuan Biaya Hidup Disabilitas
 - e) Bantuan Alat Kesehatan
 - f) Bantuan Kesehatan Lainnya
- d. Banyumas Taqwa

Penyaluran dalam bidang dakwah dan advokasi bertujuan untuk menguatkan akidah kaum muslimin dari paham-paham yang merusak akidah serta menguatkan akidah kelompok muallaf. Berikut bentuk penyaluran dalam bidang keagamaan, yaitu:

- a) Kegiatan amaliyah Ramadhan
- b) Paket Sembako Ramadhan
- c) Santunan Muallaf
- d) Bantuan Insentif Penyuluh Agama/Guru TPQ/RA/MI/MTs
- e) Santunan Dai
- f) Bantuan Kegiatan Ormas Islam/Masjid/Mushola
- g) Sarpras Kemaslahatan Umat
- h) Kurban Berdayakan Mustahik

e. Banyumas Peduli

Penyaluran dibidang sosial kemanusiaan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum dari mustahik prioritas.

Berikut bentuk penyaluran dalam bidang kemanusiaan, yaitu:

- a) Santunan Fakir Miskin
- b) Bantuan Hutang *Mustahik*
- c) Bantuan Bedah/Benah Rumah
- d) Bantuan Recovery Bencana
- e) Bantuan Ibnu Sabil
- f) Bantuan Sembako Fakir Miskin
- g) Honor Relawan Program Kemanusiaan



B. Penerapan Prinsip Good Governance pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS Banyumas

Menurut Rahmani Timorta Yulianti (2016), Indikator yang digunakan untuk menganalisis prinsip *Good Governance* di Lembaga zakat yaitu meliputi pengungkapan terhadap *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian) serta *Fairness* (keadilan dan kesetaraan).

Berikut pemaparan dari hasil penelitian terhadap penerapan prinsip *Good Governance* di BAZNAS Banyumas:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparansi merupakan instrumen penting dalam penerapan tata kelola di sebuah perusahaan ataupun lembaga, terlebih di lembaga yang mengelola dana publik. Transparansi dibutuhkan oleh masyarakat luas sebagai penjamin bahwa lembaga dikelola secara terbuka. Dari hasil penelitian, transparansi yang dilakukan BAZNAS Banyumas memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu dengan adanya jejaring media secara digital elektronik (*online*) maupun media cetak (*offline*). Informasi yang diberikan tersebut berupa laporan kinerja lembaga zakat terkait kegiatan dan program terlaksana, serta aktivitas pengelolaan kelembagaan yang menyajikan hasil laporan keuangan yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) kepada para *stakeholder* (*muzakki*) dan masyarakat umum.

Di zaman modern ini, kredibilitas sebuah lembaga publik diakui secara baik oleh masyarakat ketika mampu memberikan informasi secara akurat dan mudah diakses dengan luas oleh masyarakat umum. Hal tersebut dilakukan BAZNAS Banyumas dalam memberikan informasi terkait laporan kegiatan serta laporan keuangan lembaga menggunakan sistem media komunikasi informatika dengan memanfaatkan jejaring media sosial.

Berikut beberapa media informasi dan komunikasi secara digital BAZNAS Banyumas yang disediakan kepada publik sebagai bentuk

layanan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

Tabel 4.1

Media Informasi dan komunikasi digital BAZNAS Banyumas

No	Media	Portal Site
1	Website Resmi	www.baznasbanyumas.or.id
2	Instagram	@Baznasbanyumas
3	Facebook	@Baznasbanyumas
4	Email	baznaskab.banyumas@baznas.go.id baznasbanyumas@gmail.com
5	Youtube	Baznasbanyumas
6	Telp dan Fax	(0281) 631 698
7	Whatsapp	0822-4356-9561

Sumber: BAZNAS Banyumas

Segala informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan lembaga terkait laporan aktivitas pelaksanaan program dan laporan keuangan dana Zakat, Infak maupun Sedekah (ZIS) terhimpun dan tersalurkan dalam berbagai macam kegiatan program yang dilaksanakan Amil Zakat BAZNAS Kab. Banyumas secara jelas dan akurat dapat dengan mudah diperoleh oleh masyarakat (publik) dengan mengakses layanan media tersebut diatas.

Tabel 4.2

Fungsi Media Digital BAZNAS Kab. Banyumas

Media	Fungsi
Website Resmi	Publikasi informasi terkait profil lembaga, visi dan misi, layanan program, rekening zakat, infaq dan sedekah, data mitra lembaga, data UPZ dan laporan keuangan.
Website Resmi	Publikasi informasi laporan aktivitas,

Facebook	kegiatan dan program lembaga yang akan terlaksana dan sudah terlaksana.
Instagram	
Youtube	
Email	Layanan Komunikasi, Konfirmasi, kritik dan saran.
Telp dan Fax	
Hp/ Whatsapp	

Sumber: BAZNAS Banyumas

Tabel diatas menjelaskan bahwa media digital yang dimanfaatkan BAZNAS Kab. Banyumas dalam mewujudkan transparansi kepada *stakeholders (muzakki)* dan masyarakat umum (publik) memiliki fungsi masing-masing. Maka apabila membutuhkan sesuatu hal dalam transparansi terkait informasi secara akurat, dapat mengakses dan menggunakan media tersebut diatas sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Rajulan Fayadul M, selaku *muzakki* perorangan di BAZNAS Banyumas mengatakan bahwa perbulannya beliau hanya mendapatkan laporan pemberitahuan terkait konfirmasi pembayaran zakat saja.

"Kalau untuk laporan pengelolaannya sih saya perbulan nggak dapat chat, email atau yang lain ya mba, saya cuma dapat sms sama email buat ucapan terimakasih telah membayar zakat di BAZNAS aja".

Hal ini merupakan bentuk pelaporan dari BAZNAS Banyumas dengan memberikan bukti setor zakat kepada muzakki untuk membuktikan transparansi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas. Selain itu, Bapak Mahfudz selaku *muzakki* di BAZNAS Banyumas juga mengungkapkan bahwa setiap bulan beliau hanya mendapatkan laporan pemberitahuan terkait konfirmasi telah membayar zakat atau bukti setor dana zakat dari BAZNAS Banyumas.

"Kalau untuk laporan ke muzakki secara person saya tidak dapat mba, tapi kalau konfirmasi pembayaran zakat saya selalu dapat."

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa BAZNAS Banyumas tidak rutin melaporkan kegiatan pengelolaan ataupun kinerja lembaga kepada para *muzakki* secara pribadi akan tetapi *muzakki* dapat mengakses kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas melalui media sosial sesuai tabel 4.2.

Hasil pembukuan dalam bentuk laporan pengelolaan, laporan kinerja serta laporan keuangan terkait dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh Amil zakat BAZNAS Banyumas dilaksanakan dalam beberapa fase pelaporan secara rutin dan tepat waktu.

Fase pertama, yaitu laporan pengelolaan dalam skala perbulan. Hasil dari laporan pengelolaan dilaporkan oleh BAZNAS Kab. Banyumas setiap satu bulan sekali melalui surat yang diberikan kepada UPZ (unit pengumpul zakat) dari masing-masing instansi atau OPD untuk diteruskan kepada para *muzakki* yang berada di masing-masing instansi/ lembaga tersebut. Pelaporan tersebut disajikan secara tertulis, jelas dan terperinci. Selain itu BAZNAS Banyumas juga mempublikasikan laporan pengelolaan perbulan melalui website resmi BAZNAS Banyumas agar masyarakat umum (publik) dapat mengakses dengan mudah.

Fase Kedua, laporan dalam skala per semester berjalan (per enam bulan) yaitu laporan pengelolaan dan laporan kinerja BAZNAS Banyumas. Hasil dari laporan tersebut dilaporkan oleh BAZNAS Banyumas kepada Bupati Banyumas dan BAZNAS provinsi, hal ini sejalan dengan PERBAZNAS No. 4 Tahun 2018 dan secara tersistem yang sudah otomatis juga terlapor ke BAZNAS Pusat melalui data-data yang di input di SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).

Fase ketiga, laporan dalam skala tahunan atau fase tutup buku. Laporan yang diberikan meliputi laporan pengelolaan, laporan kinerja serta laporan keuangan berjalan selama satu periode operasional amil zakat dalam mengelola dana zakat, infaq dan sedekah, yang juga dalam pelaporannya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kabupaten Banyumas dan BAZNAS Provinsi. Sedangkan untuk masyarakat umum

(publik), transparansi yang berkaitan dengan laporan keuangan juga diberikan oleh BAZNAS Kab. Banyumas yang di publikasikan melalui media cetak dan laman website resmi www.baznasbanyumas.or.id, Selain itu laporan keuangan dalam skala tahunan yang diberikan harus di audit terlebih dahulu sehingga informasi yang diberikan merupakan informasi yang jelas, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. **Accountability (Dapat dipertanggungjawabkan)**

Menurut Anonim (2006) Prinsip akuntabilitas adalah pertanggungjelasan, yaitu merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat.

Selain itu juga, mengembangkan komite audit dan manajemen resiko dalam rangka mendukung fungsi pengawasan oleh unsur pengawas dalam Lembaga Pengelola Zakat dengan bantuan akuntan publik.

Kejelasan fungsi, struktur dan sistem dilakukan oleh BAZNAS Banyumas dengan membentuk sistem manajemen yang dibagi menjadi empat bagian yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, pelaporan dan keuangan serta administrasi, IT, SDM dan umum. Hal ini dilakukan untuk mengatur situasi kerja yang lebih tertata, lebih tepat sesuai dengan *jobdesc* masing-masing. Hal ini merupakan salah satu upaya BAZNAS Banyumas dalam meningkatkan pelayanan kepada para *muzakki* dan *mustahik*, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sekretaris BAZNAS Banyumas Bapak Alpredt Ganesha bahwa,

"Sistem manajemen yang kita bagi menjadi empat bagian itu bertujuan untuk mengatur situasi kerja yang lebih tertata. Jadi nanti semua data tercentang, terorganisir sesuai bagiannya masing-masing, sehingga pelayanan *muzaki* dan *mustahik* lebih terarah, terencana serta termonitoring dengan baik"

Selain itu, BAZNAS Banyumas juga melaporkan segala kegiatan baik itu laporan pengelolaan, laporan kinerja serta laporan keuangan dalam

skala bulanan, semester (per enam bulan) dan tahunan yang dilaporkan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat.

Untuk meningkatkan kepercayaan para *muzakki*, maka BAZNAS Banyumas menerapkan pengendalian internal melalui penerapan audit yang efektif dan baik agar dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Audit yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas meliputi audit internal dan audit eksternal. Audit keuangan dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dan Auditor syariah yang mengawasi sepanjang Amil zakat mengelola dana zakat, infaq dan sedekah di mulai dari masuknya dana sampai pelaporan. Laporan keuangan yang sudah selesai diaudit akan di publish melalui media cetak, media elektronik, serta dikirim kepada muzakki perorangan serta UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Menurut data yang diperoleh penulis, di tahun 2019 BAZNAS Banyumas melaksanakan audit laporan keuangan oleh KAP Soekamto, Adi, Syahril dan rekan serta mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). opini WTP merupakan yang tertinggi dalam audit laporan keuangan dari auditor independen Kantor Akuntan Publik. Hal ini merupakan bukti pengelolaan dana zakat, infaq maupun sedekah (ZIS) yang dihimpun BAZNAS Banyumas telah menjalankan sesuai aturan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia. Opini ini tentunya menjadi motivasi BAZNAS Banyumas untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan kepada masyarakat utamanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzakki dan mustahik serta meningkatkan kepercayaan publik kepada BAZNAS Banyumas sebagai pengelola dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang kredibel dalam menjalankan amanah.

Akan tetapi untuk audit laporan keuangan tahun 2020 masih dalam proses atau belum selesai dikarenakan terhalang oleh pandemi Covid-19, sehingga audit keuangan dilakukan secara *daring/online*. Meskipun demikian BAZNAS Banyumas telah melaksanakan prinsip akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Menurut Anonim (2006) Prinsip Responsibilitas adalah pertanggungjawaban perusahaan yang merupakan kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholders* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan agar tetap menjaga lingkungan perusahaan yang sehat.

Sebagai sebuah lembaga yang bersifat nirlaba (non-profit) dan bertanggungjawab mengelola dana sosial berupa dana Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), BAZNAS Banyumas melaksanakan kewajiban tersebut dengan sangat berhati-hati dan berpedoman pada aturan syariah, serta patuh terhadap segala peraturan yang mengatur seluruh bidang operasional kelembagaan lembaga pengelola zakat, melaksanakan seluruh kegiatan, aktivitas dan program sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Berikut beberapa peraturan hukum tersebut:

- a) Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat
- b) Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 45
- c) Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di lingkungan Kementrian, Lembaga Negara, Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional
- d) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 450.12/699 Tentang Penyaluran Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional
- e) Peraturan BAZNAS No.2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- f) SE Ketua BAZNAS No.2 Tahun 2019 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Daerah

Selain itu, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah kabupaten Banyumas terhadap pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Banyumas, Bupati Banyumas juga mengeluarkan Surat Edaran sebagai landasan operasional BAZNAS Banyumas dalam pengelolaan dana ZIS di tingkat kabupaten, yaitu;

- a) Surat Edaran Bupati Banyumas No. 451.12/699 tentang penyaluran ZIS melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas
- b) Instruksi Bupati Banyumas No. 451.12/5773/2020 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Pembayaran ZIS Bagi ASN Kabupaten Banyumas

Lembaga Amil zakat harus tanggap dalam melayani masyarakat. Daya tanggap meliputi dua aspek yaitu bertanggungjawab terhadap *muzakki* dan juga bertanggungjawab kepada *mustahik*. Prinsip daya tanggap ini mendorong agar LAZ bersikap lebih responsif, proaktif, antisipatif, inovatif, kreatif dan kompetitif, tidak sekedar pasif dan reaktif saja melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat (Mahmudi, 2009).

Hal ini sesuai dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas yaitu meliputi pertanggungjawaban ke *muzakki* serta pertanggungjawaban ke *mustahik*. Bentuk pertanggungjawaban yang di berikan kepada muzakki yaitu melalui laporan-laporan, transparansi data-data serta laporan keuangan yang di publish kepada *muzakki*. Dengan adanya laporan-laporan yang rutin diberikan dapat meningkatkan rasa kepercayaan *muzakki* terhadap BAZNAS Banyumas.

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban ke *mustahik* yaitu memonitoring dan mengevaluasi setiap bantuan yang sudah diberikan khususnya bantuan yang bersifat produktif. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melihat apakah bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran dan agar bantuan yang sudah diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh para *mustahik*. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sekretaris BAZNAS Banyumas yaitu Bapak Alpredt Ganesha bahwa,

" Kalo bentuk pertanggungjawaban ke mustahik itu setelah kita kasih bantuan nantinya akan ada pendampingan dan monitoring. kita cek lagi yang sudah dibantu bagaimana perkembangannya, khususnya yang bantuan produktif. Kalo yang bantuan konsumtif kan langsung habis ya, yang paling intens kan bantuan-bantuan yang berwujud barang, Sarpras, rumah, itu nanti kita monitoring lagi. Jadi sudah kita bantu tetap kita liat lagi, kita evaluasi apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai atau belum".

Monitoring yang dilakukan bertujuan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan serta permasalahan dan antisipasinya atau upaya pemecahannya. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas bertujuan untuk melihat bagaimana realisasi pelaksanaan program, apakah sudah sesuai dengan perencanaan program dan mengetahui sudah sejauh mana perkembangan serta kendala yang dihadapi oleh para mustahik khususnya penerima bantuan modal usaha serta sarpras usaha. Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini BAZNAS Banyumas tidak hanya memberikan bantuan saja akan tetapi juga memberikan bimbingan serta arahan agar bantuan yang sudah diberikan khususnya bantuan yang bersifat produktif benar-benar dirasakan manfaatnya dan dapat meningkatkan taraf hidup serta menyejahterakan mustahik sehingga para mustahik memiliki pendapatan yang memadai, sehingga motto BAZNAS untuk Memuzakkikan mustahik dapat terwujud.

4. *Independency* (Kemandirian)

Menurut Anonim (2006), Independensi merupakan prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan prinsip *good governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah (non-struktural) yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Pernyataan tersebut sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2014, sehingga BAZNAS tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Begitu juga BAZNAS Banyumas yang merupakan lembaga pemerintah (non-struktural) bersifat independen yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Banyumas.

Meskipun secara hukum bahwa BAZNAS Banyumas merupakan sebuah badan atau lembaga sosial bertugas dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang didirikan melalui kewenangan pemerintah. Akan tetapi dalam setiap aktivitas kegiatan dan program dilaksanakan secara mandiri dan terbebas dari intervensi pihak manapun dan dari berbagai macam kepentingan yang tidak sesuai dengan dasar hukum pengelolaan di lembaga zakat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap kinerja Amil zakat dalam proses pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.

BAZNAS Banyumas secara garis koordinasi hanya berhubungan dengan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Pusat, Bupati serta pemerintah Daerah saja, akan tetapi tidak berhubungan langsung dengan segala kebijakan secara teknis dan pelaksanaan kegiatan. Jadi yang mengatur ialah kebijakan pimpinan dari pusat. Pemerintah hanya mengeluarkan dasar-dasar atau peraturan baik itu UU (Undang-Undang), PP (Peraturan Pemerintah), maupun PERBAZNAS. Akan tetapi pelaksanaan teknisnya tetap diserahkan ke masing-masing daerah.

Oleh karena itu meskipun memiliki garis koordinasi dengan lembaga pemerintahan serta BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat hal tersebut hanya sebatas memberikan laporan saja baik laporan pengelolaan, kinerja serta keuangan akan tetapi untuk teknis pelaksanaannya seperti program-program yang dibuat disesuaikan dengan daerah masing-masing lembaga zakat, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris BAZNAS Banyumas Bapak Alpredt Ganesha bahwa,

" Jadi nggak kaku dari atas harus seperti apa, kan setiap daerah beda-beda, jadi pelaksanaanya di serahkan ke BAZNAS daerah masing-masing yang penting tidak keluar dari aturan-aturan dan regulasi yang sudah dibuat".

Oleh sebab itu, BAZNAS merupakan lembaga yang bersifat otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan pemerintah, partai politik, donatur/ lembaga penyandang dana dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindak bagi kepentingan umum (PBAK: 2011).

Dengan dikelola secara independen BAZNAS tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Dengan begitu BAZNAS akan lebih leluasa memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau donatur.

5. *Fairness* (Keadilan dan Kesetaraan)

Menurut Anonim (2006), dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan.

Prinsip *Fairness* atau keadilan dan kesetaraan merupakan perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama atau setara.

Sebagai pengelola dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS), BAZNAS harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil yaitu adil mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Banyumas bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan adalah memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada *mustahik*. Prinsip adil di BAZNAS Banyumas mengacu pada pemerataan pembagian dana zakat di wilayah Banyumas. Penyaluran

dana zakat bisa berbentuk uang ataupun barang yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan, bisa berbentuk barang yang dapat digunakan menjadi sumber daya dan bisa berbentuk pemberian modal usaha. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sekretaris BAZNAS Banyumas Bapak Alpredt Ganesha bahwa,

"Keadilan yang kita berikan ke penerima manfaat (mustahik) itu lebih ke pemerataan penerima manfaat disetiap wilayah di Banyumas diusahakan merata bantuannya perkecamatan dapat, khususnya bantuan-bantuan produktif, karena yang konsumtif disesuaikan atau dikondisikan dengan keadaan wilayah masing-masing".

Biasanya daerah yang diberikan bantuan berbentuk konsumtif yaitu daerah yang terdampak bencana alam dan juga bantuan konsumtif diberikan kepada *mustahik* yang permohonan bantuannya bersifat konsumtif. Sedangkan untuk bantuan berbentuk produktif diberikan kepada *mustahik* yang memiliki potensi atau semangat berwirausaha. Hal ini bertujuan agar mereka tidak lagi menjadi *mustahik* akan tetapi lebih tinggi dalam kedudukan bisa menjadi seorang *muzakki*.

BAZNAS Banyumas membagikan dana zakat kepada masyarakat yang termasuk dalam delapan asnaf sesuai dengan Q.S At-Taubah Ayat 60 yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil. Adapun untuk riqab (budak) sendiri karena di zaman sekarang sudah tidak ada khususnya di wilayah Banyumas, maka BAZNAS Banyumas belum pernah menjumpai atau membagikan dana zakat untuk riqab (budak), akan tetapi BAZNAS Banyumas tetap membuat target anggaran dan realisasi untuk penyaluran dana zakat ke riqab (budak) meskipun nantinya tidak terealisasi.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yatin penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Banyumas terkait keadilan yang dilakukan BAZNAS Banyumas mengungkapkan bahwa dalam mentasharufkan bantuan BAZNAS Banyumas sudah cukup adil karena sebelum mentasharufkan bantuan, para *mustahik* di survey terlebih dahulu sehingga diketahui

jumlah kebutuhan dan jumlah tanggungan *mustahik*, selain itu masyarakat dari berbagai kalangan juga dapat mengajukan permohonan bantuan asalkan memenuhi kriteria atau persyaratan dari BAZNAS.

"Menurut saya sudah cukup adil, karna setelah kita pengajuan bantuan juga disurvei terlebih dahulu oleh pihak BAZNAS, dan menurut saya syarat pengajuan bantuan tidak menyulitkan cuma paling pencairannya yang agak lama karna mungkin banyak yang mengajukan bantuan jadi antri ya mba. Tapi Alhamdulillah merasa terbantu sekali dengan adanya bantuan dari BAZNAS".

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Parjungi penerima bantuan modal usaha, beliau mengungkapkan bahwa BAZNAS Banyumas sudah adil dalam mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah serta BAZNAS sangat mendukung UMKM yang ada di Banyumas dengan memberikan bantuan berupa modal usaha dan juga sarana prasarana usaha.

"Menurut saya sih adil mba, apalagi BAZNAS sangat mendukung UMKM yang ada di Banyumas, kita yang mau usaha, alhamdulillah dapat bantuan modal dari BAZNAS Banyumas".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mentasharufkan bantuan, BAZNAS Banyumas sudah cukup adil dan BAZNAS Banyumas juga berupaya untuk memberikan bantuan secara merata di wilayah Banyumas khususnya bantuan yang bersifat produktif. Hal ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah Banyumas.

Selain itu bentuk penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan di berikan kepada *muzakki* dalam bentuk pemanfaatan penggunaan sistem manajemen operasional, berupa prosedur manajemen pembayaran yang sederhana dan mudah. Kemudahan tersebut diwujudkan dengan penggunaan beberapa media pembayaran digital.

Dalam pembayaran zakatnya, yang pertama *muzakki* perorangan ataupun lembaga dapat datang langsung ke kantor sekretariat BAZNAS Banyumas yang beralamat di Jl. Masjid No. 9, Purwokerto. Yang kedua

BAZNAS Banyumas juga memberikan layanan jemput zakat, dimana pihak relawan bagian pengumpulan BAZNAS Banyumas yang datang langsung ke kantor ataupun ke rumah para muzakki untuk mengambil dana zakat yang akan disetorkan ke BAZNAS Banyumas sehingga *muzakki* tidak harus datang ke kantor untuk membayar zakat, infaq dan sedekahnya. Yang ketiga yaitu melalui transfer via ATM melalui rekening zakat, rekening infak dan DSKL yang telah disediakan di 8 bank, baik bank syariah ataupun bank konvensional sesuai dengan fungsi rekening dari masing-masing bank.

Gambar 4.2
Nomor Rekening BAZNAS Banyumas

Mari Salurkan Zakat, Infaq & Sedekah

Salurkan zakat, infaq & sedekah anda melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan transfer:

ZAKAT

BSI BANK SYARIAH INDONESIA	7018155715 1041125299 08445787766
BANK BRI	077-01-022650-53-2
Bank Jateng	2-003-19207-0
Bank Jateng SYARIAH	5042005140
Bank Muamalat	5410080591
PT. BPR BKK Khusus BPR BKK Purwokerto, hanya menerima setor tunai	01.12.06902

INFAK & DSKL

BSI BANK SYARIAH INDONESIA	7018155707
PT. BPR BKK Khusus BPR BKK Purwokerto, hanya menerima setor tunai	01.12.08246

a.n. BAZNAS Kabupaten Banyumas

Info dan Konfirmasi Donasi :
Contact Centre BAZNAS Kabupaten Banyumas
☎ 0822 4356 9561 📞 (0281) 631 698

Yang keempat yaitu pembayaran dengan metode QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standart*) yaitu penyatuan berbagai macam QR dari penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya. BAZNAS Banyumas sendiri menggunakan QRIS sejak tahun 2020, peraturan ini dibuat oleh Bank Indonesia kepada semua Badan Filantropi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Banyumas telah menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dengan memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada para *muzakki* dan *mustahik*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait penerapan prinsip *Good Governance* pada pengelolaan zakat di BAZNAS Banyumas, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Banyumas telah menerapkan prinsip *Good Governance* dengan indikator:

- 1) *Transparancy* (Keterbukaan), adapun transparansi yang dilakukan BAZNAS Banyumas yaitu dengan memberikan laporan kegiatan pengelolaan, laporan kinerja serta laporan keuangan kepada *muzakki* dan juga masyarakat umum (publik) melalui media sosial, website resmi dan juga media cetak.
- 2) *Accountability* (Dapat dipertanggungjawabkan) yang dilakukan BAZNAS Banyumas yaitu dengan membuat sistem manajemen yang terorganisir, pemberian laporan yang cepat dan tepat kepada *muzakki* serta ketersediaan lembaga untuk diaudit laporan keuangannya.
- 3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yang diterapkan oleh BAZNAS Banyumas yaitu dengan memberikan pertanggungjawaban kepada *muzakki* dan *mustahik*.
- 4) Penerapan *Independency* (Kemandirian), BAZNAS Banyumas merupakan lembaga pemerintah (non-struktural) yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.
- 5) Penerapan Prinsip *Fairness* (Keadilan dan kesetaraan) BAZNAS Banyumas memberikan perlakuan adil terhadap *mustahik* dengan pemerataan pemberian bantuan di wilayah Banyumas. Sedangkan prinsip keadilan yang diberikan kepada *muzakki* dalam bentuk sistem pembayaran yang mudah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas BAZNAS Banyumas dengan mengubah teknik penulisan laporan keuangan yang awalnya menggunakan akuntansi biasa menjadi teknik penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.
2. Diharapkan kepada BAZNAS Banyumas agar dapat mengoptimalkan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakatnya sehingga pengelolaan zakat lebih profesional, amanah, transparan dan akuntabel.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, Ahim, dkk. 2018. "Membangun *Good Governance* Di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZ: Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia)", dalam *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 12, No. 1.
- Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Alyani, A. 2018. "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)," dalam *Jurnal Menara Ekonomi*. Vol. IV, No.2.
- Anwar, M.S. 2019. "Implementasi Prinsip *Good Amil Governance* Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Andini, A. 2020. "Penerimaan Zakat, Besar Potensi Minim Realisasi", diakses 20 Oktober 2020 dari [@lokadata.id](https://lokadata.id). 2020, diakses Pukul 10.00 WIB.
- Anonim. 2006. tentang Pedoman *Good Corporate Governance* Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Indonesia. Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
- Ardi, Muhammad, Rusti Rahayu. 2018. Pengaruh Penerapan Audit Syariah Pada Peningkatan Kepercayaan Publik (studi kasus di lembaga amil zakat), dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.X, No. 2.
- Arief, Muhammad Effendi. 2009. *The Power of Good Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba empat.
- Arifin. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Atabik, Ahmad. 2015. Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif di Era Kontemporer, dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.2, No.1.
- Dahlan, Ahmad. 2019. *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Damayanti, Marissa. 2016. Analisis Penerapan Prinsip *Islamic Good Governance* Pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia (Studi Kasus: LAZ Dompot Dhuafa dan BAZNAS), dalam *Jurnal* .
- Fitrah, Iwan dkk. 2017. "Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pengelolaan Zakat Dalam Prespektif Qardhawi: Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah", dalam *Jurnal Hukum Syariah*, Vol. 8 No. 1.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: BPI Ngaliyan Semarang
- Ghofar, M. Abdul. 2010. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hafhiduddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- <https://baznasbanyumas.or.id/sejarah-singkat/> diakses pada 22 Februari 2021, pukul 09.45 WIB.

- Mahmudi. 2009. Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat. dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Mochlasin. 2014, Manajemen Zakat dan Wakaf Indonesia. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Permana, Agus dan Ahmad Baehaqi. 2018. "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip *Good Governance*", dalam Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 3 No. 2.
- Prabowo, M. Shidqon. 2018. "*Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Prespektif Islam", dalam Jurnal Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11, No. 2
- Rahmana, Agung Pangestu Dwi. 2018. "Tinjauan Fiqh Syar'iyah Terhadap Prinsip *Good Governance* (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar)", Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara
- Sari, Serlin Naska. 2019. "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar).", Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sedarmayanti. 2003. "*Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*". Bagian Kedua, Bandung: Mandar Maju.
- Sholikhah, Istiqomah. 2019. "Implementasi Prinsip *Good Governance* Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq Madiun", Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Sudirman. 2018. "Implementasi Prinsip *Good Governance* pada Lembaga Pengelolaan Zakat Baznas Kota Gorontalo", dalam Jurnal Iqtisaduna, Vol.4, No.2.
- Sugiyanto. 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta : Bandung.
- Susilawati, Nida. 2018. "Analisis Model *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Zakat". dalam Jurnal Al-Intaj Vol. 4, No. 1.
- Sri Fadhilah, et.al. 2018. "Implementasi *Good Zakat Governance* pada BAZNAS Se- Bandung Raya", dalam Kajian Akuntansi, Vol.19, No.2.
- Syakhroza, Ahmad. 2003. *Best Practices Corporate Governance* dalam Konteks Lokal Perbankan Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Yasmina, Nurul Fitria. 2019. "Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus di NU- CARE-LAZISNU Jawa Tengah), Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2016, *Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Zayyadi, Ahmad. 2017. *Good Governance* dalam Prespektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Peningkatan Norma), dalam Jurnal Al-Manahij Vol. XI, No.1.

Zuhri, Saifuddin. 2012. *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: IAIN Walisongo.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara dengan Amil BAZNAS Kabupaten Banyumas

Narasumber : Mitha Prawita, S.TP
Jabatan : Kabag Administrasi, IT, SDM dan Umum
Hari/Tanggal : Kamis, 18 Februari 2021
Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas
Waktu : 13.00-14.00 WIB

PERTANYAAN

1. Apakah pengelola zakat di BAZNAS Banyumas mengetahui adanya prinsip *good governance*?

Jawaban: Tentunya sudah tahu, karena prinsip ini umum diterapkan di semua perusahaan ataupun lembaga.

2. Apakah pengelola zakat di BAZNAS Banyumas menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip *good governance*?

Jawaban: BAZNAS sendiri berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap muzakki dan mustahik, sehingga dalam menjalankan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah kami mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*.

3. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas?

Jawaban: Pelaporan yang dilakukan BAZNAS Banyumas ada tiga pelaporan yaitu meliputi laporan pengelolaan, laporan kinerja dan laporan keuangan.

4. Bagaimana bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas?

Jawaban: Untuk akuntabilitas yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas meliputi audit keuangan dari auditor independen dan audit syariah dari Kemenag.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Amil BAZNAS Kabupaten Banyumas

Narasumber : Alpredt Ganesa P., S.TP.
Jabatan : Sekretaris
Hari/ Tanggal : Rabu, 18 Agustus 2021
Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas
Waktu : 09.00-10.00 WIB

PERNYATAAN

1. Bagaimana pihak BAZNAS Banyumas mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat?

Jawaban: Untuk transparansi yang diwujudkan oleh BAZNAS Banyumas yaitu meliputi memberikan laporan-laporan dalam skala bulanan, per-semester dan tahunan, selain itu BAZNAS Banyumas juga memanfaatkan media sosial sebagai media untuk mem-publikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas baik kegiatan penghimpunan ataupun kegiatan pendistribusian.

2. Bagaimana pihak BAZNAS Banyumas mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat?

Jawaban: Untuk akuntabilitas yang diwujudkan oleh BAZNAS Banyumas yaitu meliputi sistem manajemen yang dibagi menjadi empat bagian dan juga BAZNAS Banyumas selalu melakukan audit keuangan disetiap tahunnya.

3. Bagaimana pihak BAZNAS Banyumas melaksanakan prinsip responsibilitas dalam mengelola zakat?

Jawaban: Sedangkan untuk responsibilitas yang diwujudkan oleh BAZNAS Banyumas yaitu memberikan pertanggungjawaban kepada *muzakki* dalam bentuk transparansi data-data dan laporan yang diberikan dan juga memonitoring setiap bantuan yang sudah diberikan khususnya


bantuan produktif merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada *mustahik*.

4. Bagaimana pihak BAZNAS Banyumas melaksanakan prinsip kemandirian dalam pengelolaan Zakat?

Jawaban: BAZNAS Banyumas merupakan lembaga pemerintah (non-struktural) yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Banyumas, sehingga dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

5. Bagaimana pihak BAZNAS Banyumas mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan zakat?

Jawaban: BAZNAS Banyumas mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam bentuk pemerataan pemberian bantuan produktif diseluruh wilayah kecamatan Banyumas serta memberikan pelayanan pembayaran yang mudah.




Lampiran 3. Dokumentasi

- a. Wawancara dengan Bapak Alpredt Ganesh P, S. STP selaku Sekretaris BAZNAS Banyumas




- b. Wawancara dengan Muzakki dan Mustahik BAZNAS Banyumas





c. Website Resmi dan Instagram BAZNAS Banyumas





d. Laporan Pengelolaan Bulanan BAZNAS Banyumas

LAPORAN PENGUMPULAN BAZNAS Kabupaten banyumas Juni 2021

Pengumpulan Bulan Juni 2021							
NO	RESUME MUZZAKI	Zakat	Infaq Terikat	Infaq Terikat	DSKL	Jumlah	PERSENTASE
1	Muzaki UPZ	961.871.346	13.647.295	5.993.700	-	981.512.341	105,192%
2	Muzaki Perorangan Langsung	21.786.276	6.553.000	3.992.143	3.000.000	34.331.419	157,67%
3	Muzaki Badan	600.000	-	-	-	600.000	100%
TOTAL		963.457.622	19.998.795	9.985.843	3.000.000	1.014.842.219	105,62%

No	Jenis Dana	%	Jumlah	%	Realisasi	Jumlah	PERSENTASE
1	Zakat	89,9%	1.124.566.667	89,9%	961.871.346	85,5%	
2	Infaq	9,5%	118.666.667	29,5%	35.034.228	29,5%	
3	Corporate Social Responsibility	0,2%	2.000.000	0,0%	-	-	
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	0,3%	813.333	37,1%	3.002.143	369,2%	
5	Hibah (Infaq) Operasional (Non-AMBN/D)	0,3%	3.833.333	31,9%	12.085.200	315,4%	
TOTAL		100%	1.250.000.000	81,2%	1.013.992.917	81,1%	

Rekapitulasi Pengumpulan sd Bulan Juni 2021

No	Jenis Dana	%	Jumlah	%	Realisasi	Jumlah	PERSENTASE
1	Zakat	89,9%	13.490.000.000	41,5%	5.599.171.184	41,5%	
2	Infaq	9,5%	1.424.000.000	9,5%	135.036.335	9,5%	
3	Corporate Social Responsibility	0,2%	30.000.000	0,0%	-	-	
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	0,1%	10.000.000	11,1%	11.113.000	111,1%	
5	Hibah (Infaq) Operasional (Non-AMBN/D)	0,3%	46.000.000	90,2%	23.093.683	50,2%	
TOTAL		100%	15.000.000.000	81,4%	5.748.414.202	38,3%	

Grifik Perolehan ZIS JUNI 2021

LAPORAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS DAN DSKL BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS BULAN JUNI 2021

No	Bidang Program	Target Per Bulan	Realisasi Per Bulan	Persentase Murni	% Partisipasi
1	Banyumas Sejahtera	276.756.250	43.900.000	3	15,46%
2	Banyumas Cerdas	155.150.750	96.886.125	39	61,44%
3	Banyumas Sehat	97.345.167	102.150.000	88	105,17%
4	Banyumas Berkarya	108.154.167	10.021.863	7	32,04%
5	Banyumas Peduli	400.710.833	174.117.615	43	52,01%
TOTAL		1.337.495.833	506.827.145	210	45,67%

1. Penyerahan ZIS & DSKL melalui UPZ : Rp. 133.799.846
 2. Penyerahan ZIS & DSKL Langsung : Rp. 372.893.298

PERALIHAN BERDASARKAN ANAF

No	Anaf	Target Per Bulan	ZAKAT	IBT	IBT	DSKL	CSR	Dana Non Zakat	Zakat Fikih	Jumlah Dana	Persentase Murni	% Partisipasi
1	Pada & Miskin	1.057.866.667	104.941.280	-	-	-	-	-	-	104.941.280	122	11,14%
2	Miskin	8.054.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	Sholihin	28.074.167	11.000.000	-	-	-	-	-	-	11.000.000	46	33,51%
4	Mudharifin	135.290.417	111.420.863	4.000.000	-	-	-	-	-	115.420.863	91	90,79%
5	Musa Sabil	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	11	102,00%
6	Dagang	8.783.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.338.218.900	501.827.145	4.000.000	-	-	-	-	-	509.827.145	210	43,71%

**Pisik Anaf dibagikan berdasarkan:*

BANYUMAS CERDAS

BANYUMAS SEHAT

BANYUMAS BERKARYA

BANYUMAS PEDULI

LEKAS PULIH INDONESIA #SemestaKebajikanZakat

dibuat oleh: [Signature] | diperiksa oleh: [Signature] | disetujui oleh: [Signature]
 [Signature] | [Signature] | [Signature]

e. Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Banyumas

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 UNTUK PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

	Catatan	2019	2018
DANA ZAKAT			
Saldo Awal Dana Zakat		598.154.564	579.632.236
Saldo Awal Dana		-	-
Koreksi Saldo Awal		598.154.564	579.632.236
Saldo Awal Dana Zakat Setelah Koreksi		598.154.564	579.632.236
Penyerahan Dana Zakat	3.3.11	-	-
- Penyerahan Zakat Peribadangan		795.631.926	662.084.321
- Penyerahan Zakat Mualaf Perorangan Langsung		7.911.051.554	7.290.948.062
- Penyerahan Zakat Mualaf melalui UPZ		52.654.000	28.523.000
- Penyerahan Zakat Fitrah		-	-
- Penyerahan Baga Hasil atau Penempatan Dana Zakat		-	-
- Salah Lebih Nisab Tawar/Pemilihan Dana Zakat		-	-
- Penyerahan Zakat Harta Individual		-	-
Jumlah Penyerahan Dana Zakat		8.759.337.480	7.981.555.383
Penyulung Dana Zakat	3.3.18	-	-
- Penyulung untuk Fakir		4.204.859.906	3.494.899.809
- Penyulung untuk Miskin		1.086.777.437	610.930.775
- Penyulung untuk Dana Amil		367.830.602	603.057.900
- Penyulung untuk Tabaliblah		14.590.000	29.385.000
- Penyulung untuk Bina Sabili		310.572.000	114.913.000
- Penyulung untuk Gharim		-	-
- Penyulung untuk Mualaf		7.300.000	400.000
- Penyulung untuk Zakat Fitrah		-	-
- Penyulung Dana Zakat melalui UPZ		3.154.217.373	3.109.467.371
Jumlah Penyulung Dana Zakat		11.145.987.118	7.963.693.855
Surplus (Defisit) Dana Zakat		186.448.638	18.582.538
Saldo Akhir Dana Zakat		211.504.926	598.154.564

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 UNTUK PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

	Catatan	2019	2018
DANA INFRA/SEDEKAH			
Saldo Awal Dana Infra/Sekeh		5.129.060	16.925.145
Saldo Awal Dana		-	-
Koreksi Saldo Awal		5.129.060	16.925.145
Saldo Awal Dana Infra/Sekeh Setelah Koreksi		5.129.060	16.925.145
Penyerahan Dana Infra/Sekeh	3.3.12	-	-
- Penyerahan Dana Infra/Sekeh Terikat		57.983.021	42.684.700
- Penyerahan Dana Infra/Sekeh Tidak Terikat		1.366.041.828	452.084.411
- Penyerahan Pengembalian Cerdas Hasan		-	32.000.000
Jumlah Penyerahan Dana Infra/Sekeh		1.324.023.850	526.779.111
Penyulung Dana Infra/Sekeh	3.3.19	-	-
- Penyulung Dana Infra/Sekeh untuk Fakir		-	-
- Penyulung Dana Infra/Sekeh untuk Miskin		52.167.521	1.517.000
- Penyulung Dana Infra/Sekeh untuk Amil		154.009.074	28.192.691
- Penyulung Dana Infra/Sekeh untuk Mualaf		-	-
- Penyulung Dana Infra/Sekeh untuk Riqob		-	-
- Penyulung Dana Infra/Sekeh untuk Gharim		-	-
- Penyulung Dana Infra/Sekeh untuk Foadilah		314.650.000	250.466.300
- Penyulung Dana Infra/Sekeh untuk Bina Sabili		350.000	-
- Penyulung Dana Infra/Sekeh untuk Kesehatan		-	40.086.200
- Penyulung Dana Infra/Sekeh untuk Kemasyarakatan		-	-
- Penyulung Dana Infra/Sekeh untuk Dakwah		-	-
- Penyulung Dana Infra/Sekeh melalui UPZ		691.781.249	218.313.005
Jumlah Penyulung Dana Infra/Sekeh		1.158.917.844	538.575.196
Surplus (Defisit) Dana Infra/Sekeh		11.066.206	11.796.681
Saldo Akhir Dana Infra/Sekeh		16.195.266	5.129.060

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 UNTUK PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

	Catatan	2019	2018
DANA AMIL			
Saldo Awal Dana Amil		350.704.923	420.465.294
Saldo Awal Dana		-	94.654.755
Koreksi Saldo Awal		350.704.923	515.120.049
Saldo Awal Dana Amil Setelah Koreksi		350.704.923	515.120.049
Penyerahan Dana Amil	3.3.13	-	-
- Penyerahan Dana Zakat		1.086.777.437	610.930.775
- Penyerahan Dana Amil dari Infra/Sekeh		133.120.756	28.192.691
- Penyerahan Dana Amil dari Infra/Sekeh Terikat		21.067.600	-
- Penyerahan Dana Amil dari Perjanjian Ases		50.000.000	-
- Penyerahan Lainnya		20.467.200	-
Jumlah Penyerahan Dana Amil		1.311.432.993	639.123.466
Penggunaan Dana Amil	3.3.20	-	-
- Penggunaan Dana Amil untuk Belanja Pegawai		412.620.209	337.423.928
- Penggunaan Dana Amil untuk Biaya Publikasi dan Dokumentasi		32.290.994	27.450.000
- Penggunaan Dana Amil untuk Biaya Perjalanan Dinas		100.894.622	72.865.541
- Penggunaan Dana Amil untuk Biaya Umum dan Administrasi		266.219.505	153.997.232
- Penggunaan Dana Amil untuk Penggunaan Lain-lain		30.420.098	30.563.470
- Penggunaan Dana Amil untuk Pengadaan Aset Tetap		54.589.000	-
- Penggunaan Dana Amil untuk Beban Penyusutan		143.524.946	164.480.521
- Penggunaan Dana Amil untuk Biaya Fotocopy dan ATK Sekretariat		-	-
- Penggunaan Dana Amil untuk Belanja BBM Kantor Sekretariat		-	-
- Penggunaan Dana Amil untuk Beban Mobil		-	-
- Penggunaan Dana Amil untuk Pentasihan		8.599.000	6.486.500
- Penggunaan Dana Amil untuk Jasa Pihak Ketiga		-	10.271.000
- Penggunaan Dana Amil untuk Pembelian Genset dan Komputer		418.258.208	-
- Penggunaan Dana Amil untuk Pengurang Lain Hak Amil		-	-
Jumlah Penggunaan (Biaya Operasional) Amil		1.467.416.372	803.538.952
Surplus (Defisit) Dana Amil		155.988.379	(164.415.126)
Saldo Akhir Dana Amil		194.721.544	350.704.923

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 UNTUK PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

	Catatan	2019	2018
DANA CSR			
Saldo Awal Dana CSR		-	-
Saldo Awal Dana		-	-
Koreksi Saldo Awal		-	-
Saldo Awal Dana CSR Setelah Koreksi		-	-
Penyerahan Dana CSR	3.3.14	84.000.000	39.800.000
Penyerahan Dana CSR	3.3.21	84.000.000	39.800.000
Surplus (Defisit) Dana CSR		84.000.000	39.800.000
Saldo Akhir Dana CSR		84.000.000	39.800.000
DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA			
Saldo Awal Dana Sosial Keagamaan Lainnya		-	-
Saldo Awal Dana		-	-
Koreksi Saldo Awal		-	-
Saldo Awal Dana Sosial Keagamaan Lainnya Setelah Koreksi		-	-
Penyerahan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	3.3.15	7.785.000	3.867.000
Penyerahan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	3.3.22	7.785.000	3.867.000
Surplus (Defisit) Dana Sosial Keagamaan Lainnya		7.785.000	3.867.000
Saldo Akhir Dana Sosial Keagamaan Lainnya		7.785.000	3.867.000
DANA APBD			
Saldo Awal Dana APBD		-	-
Saldo Awal Dana		-	-
Koreksi Saldo Awal		-	-
Saldo Awal Dana APBD Setelah Koreksi		-	-
Penyerahan Dana APBD	3.3.16	600.000.000	450.000.000
Penyerahan Dana APBD	3.3.23	600.000.000	450.000.000
Surplus (Defisit) Dana APBD		600.000.000	450.000.000
Saldo Akhir Dana APBD		600.000.000	450.000.000

g. Dokumentasi Kegiatan Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat

Terima Kasih
Kepada
UPZ Korwilcam Dindik Rawalo
Atas kepercayaanya menyalurkan Zakatnya melalui
BAZNAS kabupaten Banyumas
Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan (zakatkan) dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih (dosa) bagimu

BAZNAS Kabupaten Banyumas Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Untuk 5 Siswa SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto
Senin, 9 Agustus 2021

Bagi Sahabat BAZNAS yang ingin Berdonasi program-program yang ada di BAZNAS kabupaten Banyumas bisa dengan cara :
1. Datang Langsung ke kantor Baznas Kabupaten Banyumas di Jl. Masjid No. 9 Purwokerto
2. Jemput Donasi ke rumah Anda
3. Transfer Donasi melalui ATM/Bank

LEKAS PULIH INDONESIA

Baznasbanyumas 0822-4356-9561 (0281) 631 698 www.baznasbanyumas.or.id

Baznasbanyumas 0822-4356-9561 (0281) 631 698 www.baznasbanyumas.or.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dwi Iswatun Khasanah
2. NIM : 1717204008
3. Tempat/ Tgl.Lahir : Banjarnegara, 09 September 2000
4. Alamat Rumah : Desa Cendana RT 03/ RW 03, Kec.
Banjarnegara, Kab. Banjarnegara
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Kaspiyanto Komar
Nama Ibu : Rasinah Rasiem

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SDN 3 Cendana
 - b. SMP/MTS : MTs N 2 Banjarnegara
 - c. SMA/MA/SMK : MAN 1 Banjarnegara
 - d. S-1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesanten Al Fatah Komplek Nurul Qur'an Banjarnegara

Purwokerto, 03 September 2021



Dwi Iswatun Khasanah